

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu syarat dasar bagi terselenggaranya pemerintahan demokratis di bawah *rule of law* adalah terselenggaranya pemilu yang bebas. Bagi negara demokrasi modern, pemilu merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilu dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat serta wujud paling konkrit partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara¹. Kehadiran pemilu yang demokratis, berintegritas, dan bermartabat adalah suatu yang mutlak dan tak terelakkan bagi negara hukum demokratis. Hal tersebut dikatakan demikian karena pemilu dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan di tangan rakyat serta wujud paling konkrit partisipasi rakyat dalam negara.

Oleh karena itu, di dalam negara hukum demokratis, pemilu merupakan salah satu unsur yang sangat vital dan menjadi parameter dalam menilai demokrasi yang berkembang dan dikembangkan sebuah negara². Hal demikian ditesiskan Powell (2000) bahwa “...*There is a wide spread consensus that the presence of competitive elections, more than any other feature, identifies a*

¹ Wicipto Setiadi, “Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif Dan Demokratis,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 1 (2008): 29–39.

² Georg Sørensen, “Demokrasi Dan Demokratisasi: Proses Dan Prospek Dalam Sebuah Dunia Yang Sedang Berubah,” 2003.

contemporary nation-state as a democratic political system”³. Pemilu telah menjadi suatu jembatan dalam menentukan bagaimana pemerintahan dapat dibentuk secara demokratis. Rakyat menjadi penentu dalam memilih pemimpin maupun wakilnya yang kemudian akan mengarahkan perjalanan bangsa. Pemilu menjadi seperti *transmission belt*, sehingga kekuasaan yang berasal dari rakyat dapat berubah menjadi kekuasaan negara yang kemudian menjelma dalam bentuk wewenang-wewenang pemerintah untuk memerintah dan mengatur rakyat.

Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan pemilu sebagai sarana terbentuknya pemerintahan yang demokratis, keberadaan penyelenggara pemilu menjadi sesuatu vital. Artinya, pemilu yang demokratis membutuhkan adanya administrator pemilu yang bertindak adil; tidak ada pengecualian hukum, tanpa kekerasan, tanpa intimidasi kepada kandidat untuk memperkenalkan pandangan atau pemilih untuk mendiskusikannya⁴. Bisa dikatakan, suatu pemilu dapat dikatakan aspiratif dan demokratis apabila pemilu itu dilaksanakan oleh penyelenggara yang tidak memihak dan independen⁵. Bila penyelenggaraan pemilu berlangsung jujur dan adil, maka demokrasi di suatu negara telah dipandang baik. Penyelenggaraan pemilu yang baik ini tentu akan menjadi kondisi awal menuju tatanan negara yang adil, makmur sekaligus beradab.

Pada saat yang sama, pemilu yang demokratis juga membutuhkan adanya pengawasan pada seluruh mekanisme penyelenggaraan tahapan pemilu. Kunci sukses dari kerja pengawasan pemilu mensyaratkan tersedianya pengawas pemilu

³ G Bingham Powell and G Bingham Powell Jr, *Elections as Instruments of Democracy: Majoritarian and Proportional Visions* (Yale University Press, 2000).

⁴ Sigit Perihal Pemilu Pamungkas and Perihal Pemilu, “Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIPOL UGM” (Yogyakarta, 2009).

⁵ Usep Ranawijaya, “Hukum Tata Negara Indonesia: Dasar-Dasarnya,” (No Title), 1983.

yang memiliki integritas, profesionalitas, aksesibilitas, dan intelektualitas, serta kemampuan melakukan fungsi-fungsi komunikasi, koordinasi, dan sinergitas dengan seluruh *stakeholder* pemilu. Oleh karena itu adanya pengawasan terhadap penyelenggara Pemilu yang independen merupakan syarat utama yang tidak dapat ditawar lagi terutama dalam rangka mewujudkan Pemilu yang berintegritas.

Peran penting pengawasan pemilu tidak hanya untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung secara adil, jujur, dan transparan, tetapi lebih dari itu pengawasan pemilu dapat membantu mencegah kecurangan seperti pemilih bayaran, pemalsuan surat suara, dan intimidasi pemilih. Pengawasan pemilu dapat memastikan bahwa pemilu berlangsung sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku dan tidak terjadi pelanggaran hukum seperti penyalahgunaan kekuasaan atau penggunaan dana kampanye yang tidak sah. Selain itu, pengawasan pemilu dapat memastikan bahwa semua pemilih memiliki akses yang sama dan hak yang sama untuk memilih, sehingga memperkuat partisipasi demokratis. Juga pengawasan pemilu dapat memastikan bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat dan memastikan bahwa representasi politik yang terpilih adalah akurat dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Singkatnya pemilu yang terawasi dengan baik dapat meminimalkan konflik politik dan mempromosikan perdamaian dan stabilitas politik sehingga integritas pemilu terjamin dan proses pemilu berlangsung secara jujur, adil, dan transparan.

Dimensi politik hukum pemilu yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Tahun 2017), salah satu lembaga yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan

pemilu adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Makna “pengawasan” yang diperankan Bawaslu di sini tidak hanya sekedar dalam fungsi pencegahan, melainkan juga penindakan atas pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu. Dihadirkannya Bawaslu ke dalam sistem penyelenggaraan pemilu tidak lain adalah untuk menjamin dan mengawal proses penyelenggaraan pemilu berjalan secara demokratis, berintegritas, dan bermartabat. Desain yang demikian menunjukkan bahwa Bawaslu memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Kehadirannya sebagai lembaga independen dan memiliki kewenangan untuk mengawasi, menyelesaikan sengketa, memberikan edukasi pemilih, serta menegakkan hukum selama pemilu, menjadikan Bawaslu sebagai garda terdepan dalam menjaga keadilan pemilu dan memastikan bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat.

Sebagai pilihan politik hukum, Indonesia telah menyelenggarakan pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres), anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota (pileg) secara serentak pada tanggal 17 April 2019. Ini adalah pengalaman pertama dalam menyelenggarakan pemilu secara serentak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013⁶. Tidak

⁶ Terdapat tiga pertimbangan politik dan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi ketika memutuskan penyelenggaraan pilpres dan pileg secara serentak. Pertama adalah kesesuaian dengan sistem pemerintahan presidensial. Terdapat beberapa pertimbangan lanjutan diantaranya adalah memperkuat sistem presidensial, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan terkait dengan dukungan dari rakyat dan dari partai politik kepada presiden, menghindari negosiasi dan tawar menawar politik secara taktis demi kepentingan sesaat, mendorong penyederhanaan partai politik, dan pembentukan koalisi permanen. Kedua adalah dari sisi *original intent* dan penafsiran sistematis terkait dengan proses di dalam perumusan amandemen UUD 1945. Ketiga adalah efisiensi anggaran dan waktu, mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat serta mendorong hak warga negara untuk menjadi pemilih yang cerdas. Dengan demikian, pemilu serentak merupakan rekayasa kelembagaan secara politik dan hukum untuk merealisasikan berbagai tujuan tersebut. Lihat Ahsanul Minan, “Refleksi Sistem Dan Praktek Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia,” *Perihal Penegakan Hukum Pemilu*, 2019.

terkecuali Bawaslu beserta dengan seluruh jajaran di bawahnya, termasuk di Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota negara, tidak mudah melakukan tugas-tugas demokrasi melalui lembaga pengawas pemilu, karena dituntut berbagai macam kondisi dan situasi yang tidak mudah, semua mata fokus untuk melihat Jakarta. Persoalannya adalah kemudian apakah Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mampu melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya mengingat harapan masyarakat dan bahkan banyak orang menginginkan Bawaslu khususnya Bawaslu Provinsi DKI Jakarta hadir untuk memastikan kepastian hukum dan penegakkan pemilu bisa benar-benar adil seadil-adilnya sehingga mampu menjawab pertanyaan atau bahkan keraguan sebagai masyarakat yang bisa saja dan mungkin apatis atas penyelenggaraan pemilu terutama aspek pengawasan pemilu.

Hal ini kemudian menjadi pekerjaan rumah bagi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, mengingat begitu masifnya dinamika politik dengan spektrum kepentingan yang luar biasa yang menyertai penyelenggaraan pemilu. Interaksi dinamis antara aktor kebijakan yang mungkin mewakili kelompok, masyarakat sipil, pemerintah, ataupun aktor lainnya terikat dalam hubungan dan kepentingan politik tertentu. Interaksi dinamis tersebut membentuk relasi aktor antar berbagai lembaga pemerintahan dan politik sebagaimana yang tegaskan Hayward dan Lukes (2008),⁷ juga oleh Krot dkk (2014)⁸. Interaksi dinamis ini merupakan konsekuensi pemilu sebagai ajang kontestasi politik lima tahunan.

⁷ Clarissa Hayward and Steven Lukes, "Nobody to Shoot? Power, Structure, and Agency: A Dialogue," *Journal of Power* 1, no. 1 (2008): 5–20.

⁸ Max Krott et al., "Actor-Centred Power: The Driving Force in Decentralised Community Based Forest Governance," *Forest Policy and Economics* 49 (2014): 34–42.

Pada saat menjalankan perannya, Bawaslu menjadikan keadilan pemilu sebagai spirit utama yang melandasi bekerjanya seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Keadilan pemilu merupakan instrumen yang digunakan untuk menjamin legitimasi demokrasi dan kredibilitas proses pemilu⁹. Pada tataran praksis keadilan pemilu tidak hanya berupa penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pemilu, tetapi juga mencakup pencegahan pelanggaran ketentuan pemilu sebelum pelanggaran itu terjadi, merespon pertanyaan dan keberatan dari publik sehingga tidak saja semua pihak melakukan keterlibatan dalam pemilu sesuai peraturan perundang-undangan, namun pula mengurangi kemungkinan kasus pelanggaran sengketa pemilu, dan mekanisme informal lainnya untuk menyelesaikan sengketa pemilu demi menjamin proses penyelenggaraan pemilu yang adil dan hasil pemilu yang dapat dipercaya¹⁰.

Mewujudkan keadilan pemilu itu sendiri merupakan bagian yang *inheren* dari keberadaan Bawaslu. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum pemilu yang diperankan oleh Bawaslu tidak lain adalah bagian dari ikhtiar untuk menjamin terwujudnya keadilan pemilu dalam suatu proses pemilu. Hal demikian bersesuaian dengan *tagline* Bawaslu “bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu”. Melalui tugas dan wewenangnya, Bawaslu dituntut untuk mencegah berbagai ketidakberesan dalam proses pemilu, menyediakan mekanisme komplain masyarakat, dan menyediakan mekanisme penyelesaian yang adil dan transparan atas komplain masyarakat. Bahkan dalam batas-batas tertentu memberikan

⁹ Jesús Orozco-Henríquez and R Lindner, “Electoral Justice: The International IDEA Handbook,” 2010.

¹⁰ Oliver Joseph and Frank McLoughlin, *Electoral Justice System Assessment Guide* (International IDEA, 2019).

hukuman setimpal bagi pelanggar yang menyebabkan terganggunya proses pemilu. Singkatnya kehadiran Bawaslu tidak sekadar untuk mencegah, mengidentifikasi, dan membenahi ketidakberesan pemilu, namun juga memberikan sanksi kepada pelaku yang menyebabkan terjadinya ketidakberesan tersebut.¹¹

B. Rumusan Masalah

Pelaksanaan peran Bawaslu dalam mengawal pemilu yang berintegritas tidaklah seindah rangkaian kalimat yang tertera dalam undang-undang. Pada implementasinya sangat dipengaruhi dinamika politik yang menyertai perjalannya. Dinamika politik pengawasan pemilu dapat terjadi pada berbagai tahapan dalam pemilu dan melibatkan berbagai aktor politik yang saling berinteraksi saling berpengaruh satu sama lainnya. Dinamika politik dalam pengawasan pemilu bahkan dapat menjadi kompleks dan sulit diatasi.

Dinamika politik pengawasan pemilu ini misalnya terlihat dalam proses penunjukan anggota Bawaslu dapat menjadi arena persaingan politik antar-partai politik atau kelompok kepentingan. Hal ini dapat berdampak pada independensi dan objektivitas Bawaslu dalam melakukan pengawasan. Juga dalam tahap pendaftaran calon, aktor politik dapat melakukan berbagai strategi untuk memanipulasi data dukungan calon atau memalsukan dokumen untuk memenuhi persyaratan pendaftaran. Pengawas pemilu perlu berperan dalam memeriksa keabsahan dokumen dukungan calon dan mencegah manipulasi data. Belum lagi

¹¹ Orozco-Henríquez and Lindner, "Electoral Justice: The International IDEA Handbook."

dalam tahapan kampanye politik, dimana selama kampanye politik, aktor politik dapat melakukan pelanggaran, seperti membeli suara atau melakukan kampanye hitam. Pengawas pemilu perlu memantau dan menindaklanjuti pelanggaran tersebut untuk mencegah terjadinya kecurangan. Pada hari pemungutan suara, aktor politik dapat melakukan kecurangan, seperti intimidasi pemilih, memalsukan surat suara, atau memanipulasi data suara. Pengawas pemilu perlu memantau dan menindaklanjuti kecurangan tersebut. Juga setelah pemilihan, sengketa pemilu dapat terjadi antara calon atau partai politik. Proses penyelesaian sengketa dapat menjadi kontroversial dan melibatkan politikus atau kelompok kepentingan. Pengawas pemilu perlu memastikan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan secara adil dan transparan.

Pada konteks penyelenggaraan pemilu serentak 2019, pelaksanaan peran pengawasan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta juga menunjukkan tantangan besar dalam memastikan integritas dan akurasi pemilu. Hal tersebut terlihat dari peran pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terhadap tahapan pemilu yang peneliti fokuskan pada lima persoalan krusial, diantaranya terkait polemik pemutakhiran data pemilih, pembatasan pencalonan mantan narapidana, kampanye di tempat pendidikan oleh ASN, praktik politik uang, dan pemenuhan kuota 30% perempuan dalam verifikasi parpol.

Pada pemutakhiran data pemilih, hasil pengawasan Bawaslu menemukan berbagai masalah, seperti petugas pantarlih yang belum memahami prosedur teknis pencocokan dan penelitian (coklit), kekurangan stiker coklit, serta ketidaktepatan pelaporan hasil coklit sesuai jadwal, selain itu partisipasi

masyarakat untuk memeriksa data pemilih masih rendah. Sistem informasi data pemilih (Sidalih) milik KPU juga belum sepenuhnya akurat, dengan temuan data ganda, NIK invalid, pemilih yang sudah meninggal, serta anggota TNI/Polri dalam data pemilih.

Akibatnya, data pemilih mengalami beberapa kali revisi, mulai dari penetapan DPS hingga DPTHP-3, dengan perbaikan data ganda dan invalid. Bahkan, terdapat klaim partai politik yang menemukan jutaan data pemilih ganda. Bawaslu juga mencatat bahwa Sidalih kerap mengalami gangguan selama proses pengawasan. Penetapan data pemilih di DKI Jakarta menunjukkan dinamika perbaikan yang berulang, mencerminkan tantangan dalam mewujudkan akurasi data pemilih pada Pemilu 2019.

Pada konteks demikian, peran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah terlihat dari upaya mengatasi berbagai masalah, seperti ketidaksiapan pantarlih, kurangnya partisipasi masyarakat, serta kelemahan sistem Sidalih yang menyebabkan data ganda, NIK invalid, dan data pemilih tidak valid. Selain itu, interaksi kepentingan melibatkan Bawaslu, KPU, partai politik, dan masyarakat, dengan dinamika yang kompleks. Revisi data pemilih dari DPS hingga DPTHP-3 mencerminkan upaya Bawaslu dalam mendorong perbaikan meskipun menghadapi tarik-menarik kepentingan politik. Melalui rekomendasi dan pengawasan ketat, Bawaslu berperan penting dalam menjaga proses pemilu yang lebih transparan dan adil, meskipun masih dihadapkan pada kendala teknis, struktural, dan partisipasi publik yang rendah.

Selanjutnya kasus pencalonan anggota legislatif oleh mantan terpidana

korupsi juga menjadi perhatian penting dalam pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, terutama terkait interaksi antar aktor dan peran lembaga pengawas dalam memastikan keadilan pemilu. Pada kasus sengketa yang diajukan oleh Mohamad Taufik (MT) terhadap keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta yang tidak meloloskan MT sebagai calon anggota legislatif. Pada kasus tersebut, Bawaslu DKI Jakarta memainkan peran krusial sebagai penengah melalui mekanisme adjudikasi.

Bawaslu menilai bahwa pembatasan hak politik pemohon tidak dapat diberlakukan melalui Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, mengingat aturan tersebut bertentangan dengan UU Pemilu serta prinsip "*Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*." Hak politik warga negara hanya dapat dibatasi melalui undang-undang, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan argumen ini, Bawaslu memutuskan bahwa MT memenuhi syarat untuk melanjutkan pencalonannya dan memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan tersebut.

Kasus ini menggarisbawahi pentingnya pengawasan Bawaslu dalam menjaga integritas proses pemilu, terutama dalam mengatasi potensi ketidaksesuaian regulasi antarjenjang hukum. Interaksi antar aktor, yaitu pemohon, KPU, dan Bawaslu, mencerminkan dinamika *checks and balances* dalam sistem pemilu Indonesia.

Selain kedua masalah di atas, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta juga diperhadapkan dengan masalah kampanye yang dilakukan di tempat pendidikan dengan mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada kasus ini, Bawaslu

Provinsi DKI Jakarta menangani laporan kampanye politik oleh Drs. HMA (anggota DPRD DKI Jakarta sekaligus calon legislatif) di SMP Negeri 127 Jakarta Barat. Kegiatan ini melibatkan kepala sekolah MRDN (ASN), dan dianggap melanggar larangan kampanye di tempat pendidikan berdasarkan Pasal 280 ayat (1) huruf h dan Pasal 521 UU Pemilu No. 7 Tahun 2017. Dalam kegiatan tersebut, HMA menyampaikan aspirasi politik, membagikan souvenir, serta menggunakan atribut kampanye.

Kasus diproses melalui Sentra Gakkumdu, yang melibatkan Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Drs. HMA dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemilu. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara 4 bulan (percobaan 8 bulan) dan denda Rp10 juta. Sementara MRDN dilaporkan ke KASN atas pelanggaran netralitas ASN. KASN memutuskan MRDN melanggar kode etik dan merekomendasikan sanksi kepada Gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

UU Pemilu melarang kampanye di tempat pendidikan untuk tingkat SD hingga SMA, kecuali untuk perguruan tinggi yang dapat menjadi ruang akademik dan wacana publik, namun kampanye terselubung tetap sering terjadi di sekolah melalui kolaborasi antara pelaku politik dan ASN. Sementara MRDN dianggap ikut serta memfasilitasi kampanye politik, yang menimbulkan pelanggaran netralitas ASN. Kasus ini juga mendapat perhatian dari Gubernur DKI Jakarta, yang menekankan pentingnya netralitas ASN dalam pemilu.

Pada kasus ini Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah menjalankan peran pengawasan sesuai tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang,

termasuk klarifikasi, pembahasan dengan Gakkumdu, dan rekomendasi sanksi administratif untuk ASN, namun dalam menjalankan peran pengawasan tersebut harus diakui disertai dengan adanya interaksi kepentingan dari berbagai aktor, meskipun diakui interaksi kepentingan tersebut masih berjalan dinamis. Hal yang pasti bahwa kasus ini menunjukkan perlunya penguatan peran pengawasan oleh Bawaslu untuk mencegah politisasi lembaga pendidikan, terutama di tingkat dasar hingga menengah, yang dinilai tidak relevan dengan proses demokrasi. Diperlukan kolaborasi strategis dengan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran politik dan pemahaman hukum bagi ASN, agar ketidaknetralan dapat dicegah. Aliansi ini akan memperkuat peran pengawasan Bawaslu dalam menjaga integritas demokrasi dan menghindari politisasi fasilitas publik. Melalui berbagai langkah itu, pelanggaran serupa dapat diminimalisir, dan pengawasan pemilu menjadi lebih efektif.

Pada pelaksanaan peran pengawasan pemilu, Bawaslu DKI Jakarta juga diperhadapkan dengan masalah praktik politik uang dalam kampanye. Hal ini misalnya terlihat dalam kasus yang melibatkan DHR, calon anggota DPRD dari Partai Perindo. Modus yang digunakan berupa pembagian minyak goreng secara gratis dalam kegiatan bazar sembako, yang dilengkapi atribut kampanye, yang justru melanggar UU Pemilu dan Peraturan KPU. Setelah diproses oleh Gakkumdu, DHR dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan vonis hukuman penjara 6 bulan dan denda Rp.5 juta. Putusan ini diperkuat oleh pengadilan tingkat banding yang menilai sanksi tersebut sudah tepat dan beralasan hukum.

Kasus ini menggarisbawahi bahwa politik uang tetap menjadi hambatan

serius terhadap peran pengawasan Bawaslu terutama dalam mewujudkan demokrasi elektoral yang berintegritas. Meski jelas melanggar aturan, politik uang sulit diberantas karena adanya kendala normatif dalam Undang-Undang Pemilu maupun dalam Undang-Undang Pemilihan, toleransi masyarakat terhadap praktik tersebut, dan keterbatasan sumber daya pengawas pemilu. Praktik ini seringkali dianggap wajar oleh masyarakat sebagai "imbalan" dari peserta pemilu, sehingga pelaporan kasus seperti ini jarang terjadi.

Pada konteks pengawasan, Bawaslu menghadapi tantangan besar untuk menangani praktik politik uang yang semakin kompleks dan sistematis. Pendekatan pengawasan berbasis pencegahan menjadi solusi yang perlu dioptimalkan, termasuk dengan meningkatkan kesadaran publik akan dampak negatif politik uang terhadap demokrasi, selain itu modal sosial seperti kearifan lokal dapat dijadikan strategi untuk membangun pemilu yang lebih bersih. Berdasarkan hal demikian, Bawaslu perlu lebih aktif dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menindak pelanggaran, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga integritas pemilu.

Berbagai persoalan yang mencuat dalam pelaksanaan pemilu, seperti polemik pemutakhiran data pemilih, pembatasan pencalonan mantan narapidana, kampanye di tempat pendidikan oleh ASN, praktik politik uang, dan pemenuhan kuota 30% perempuan, menyoroti betapa strategisnya peran pengawasan Bawaslu dalam menjaga integritas dan kredibilitas demokrasi. Fenomena ini juga menunjukkan adanya interaksi kepentingan yang kompleks antara berbagai aktor, termasuk partai politik, KPU, pemerintah, masyarakat, dan individu calon

legislatif, yang menjadikan pengawasan pemilu lebih dinamis sekaligus menantang.

Harus diakui bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah memainkan peran kunci sebagai penjaga pelaksanaan pemilu yang adil, jujur, dan demokratis. Pengawasan yang dilakukan mencakup berbagai aspek, mulai dari administrasi teknis hingga etika politik. Pada kasus pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan, misalnya, Bawaslu berfungsi sebagai fasilitator sekaligus pengawas untuk memastikan partai politik mematuhi aturan hukum yang berlaku. Begitu pula dalam pengawasan terhadap praktik politik uang, kampanye oleh ASN, atau pencalonan mantan narapidana, Bawaslu menjadi penjaga agar setiap pelanggaran dapat dicegah, diidentifikasi, dan ditindaklanjuti.

Meskipun demikian, dalam setiap tahapan pemilu, ada kepentingan yang saling beririsan atau bahkan bertentangan antara berbagai aktor. Partai politik, misalnya, cenderung memaksimalkan peluang elektoral meskipun terkadang melanggar aturan, seperti dalam praktik politik uang atau ketidakpatuhan terhadap kuota perempuan. Pemerintah dan ASN sering kali terseret dalam politik praktis, sementara masyarakat sebagai pemilih cenderung pragmatis, terutama dalam konteks politik uang. Pada situasi ini, Bawaslu harus mampu menavigasi berbagai kepentingan ini dengan adil dan independen.

Peran strategis Bawaslu dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kewenangan yang terbatas, serta resistensi dari aktor-aktor yang memiliki kepentingan kuat, selain itu norma sosial dan

budaya tertentu, seperti toleransi terhadap politik uang dan dominasi patriarki, memperumit pelaksanaan pengawasan. Berdasarkan hal tersebut perlu ada penguatan kelembagaan Bawaslu, termasuk alokasi sumber daya yang memadai, peningkatan kapasitas pengawas, serta dukungan regulasi yang lebih tegas.

Mengingat kompleksitas persoalan dan dinamika interaksi kepentingan, penelitian lebih lanjut sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas peran pengawasan Bawaslu, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada, serta mengusulkan strategi pengawasan yang lebih optimal. Penelitian semacam itu juga dapat menggali solusi inovatif, dengan menekankan peran pengawasan Bawaslu tidak hanya menjadi pengawas pasif, tetapi juga aktor aktif yang dapat mendorong transformasi demokrasi ke arah yang lebih inklusif, transparan, dan akuntabel. Melalui pengawasan yang strategis dan responsif, Bawaslu memiliki peluang untuk berkontribusi signifikan dalam membangun demokrasi elektoral yang berintegritas di Indonesia. Berdasarkan kepentingan tersebut, penelitian disertasi ini mencoba menemukan problematika pengawasan pemilu pada pemilu serentak tahun 2019 di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dengan memotret peran pengawasan dan interaksi kepentingan yang timbul dalam pelaksanaan peran pengawasan pemilu yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, pertanyaan yang diajukan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Bawaslu dalam pengawasan terhadap masalah pemutakhiran data Daftar Pemilih Tetap (DPT), pembatasan terhadap calon legislatif mantan narapidana, kampanye di institusi pendidikan yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), praktik politik uang dalam kampanye, dan pemenuhan keterwakilan 30% perempuan dalam verifikasi partai politik peserta pemilu?
2. Bagaimana interaksi kepentingan antara peserta pemilu (partai politik dan calon anggota legislatif), KPU, APH, pemerintah, dan masyarakat terhadap berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu?

D. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Merujuk pada pertanyaan penelitian di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Bawaslu dalam pengawasan terhadap permasalahan pemutakhiran dan penetapan data pemilih tetap, pembatasan pencalonan anggota legislatif bagi mantan narapidana, kampanye di tempat pendidikan yang melibatkan ASN, praktik politik uang dalam kampanye, dan pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam verifikasi parpol peserta pemilu, yang ditemukan Bawaslu DKI Jakarta pelaksanaan pengawasan pemilu serentak 2019.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis interaksi kepentingan antara peserta pemilu (partai politik dan calon anggota legislatif), KPU, pemerintah, dan masyarakat terhadap berbagai masalah yang ditangani Bawaslu DKI Jakarta dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu serentak 2019.

Selain tujuan tersebut di atas, signifikansi penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan Ilmu Politik di Indonesia, khususnya dalam memperkaya kajian-kajian Politik Elektoral dengan basis empiris pada kasus-kasus di arena politik pemilihan. Berdasarkan hal tersebut diharapkan tesis-tesis yang dimunculkan lebih kaya akan konteks empirik Indonesia.

E. Kerangka Teori

1. Teori Demokrasi

Sebagai produk dari peradaban umat manusia¹², demokrasi merupakan sistem politik yang sudah sangat tua. Kata demokrasi di zaman modern sekarang ini, secara luas dianggap sebagai konsep yang diidealkan dan hampir semua negara di dunia menjadi penganut paham demokrasi¹³. Hal demikian diungkap misalnya oleh Sri Soemantri bahwa, “saat ini tidak ada satu pun negara di dunia yang tidak berdasarkan demokrasi. Meskipun arti yang diberikan kepada demokrasi tidak sama, setiap negara selalu mengatakan bahwa negaranya berdasarkan pada asas-asas demokrasi”¹⁴. Bahkan setiap negara dan individu memiliki definisi serta kriteria masing-masing mengenai demokrasi. Hingga saat ini, negara-negara berhaluan komunis seperti Kuba dan Republik Rakyat

¹² Ryaas Rasyid Muhammad, “Makna Pemerintahan; Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan,” Jakarta: PT Mutiara Sumber W, 2007.

¹³ Bagi negara-negara modern, demokrasi itu dianggap sebagai sistem yang paling baik di antara semua yang buruk sebagaimana ditegaskan kebanyakan ahli. Itu sebabnya 90-95% negara-negara di dunia mengklaim menganut paham demokrasi, meskipun dalam praktik penerapannya tergantung kepada penafsiran masing-masing negara dan para penguasa di negara-negara yang menyebut dirinya demokrasi. Lihat Jimly Asshiddiqie, “Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi,” (No Title), 2007.

¹⁴ Sri Soemantri, “Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia,” 1992.

Tiongkok tetap mengklaim diri sebagai negara demokratis. Demokrasi telah menjadi paradigma universal dalam wacana pemerintahan dan sistem politik yang dianggap ideal, meskipun dalam praktiknya, setiap pihak menerapkan standar yang berbeda sesuai dengan kepentingannya masing-masing¹⁵. Terlepas dari hal tersebut, para negarawan sepakat bahwa tantangan utama bagi negara berkembang yang sedang menuju sistem demokrasi adalah membangun masyarakat yang demokratis sekaligus menjaga stabilitas pemerintahan.

Oleh karena itu, demokrasi sering kali menjadi isu sentral dalam setiap perubahan rezim politik dan telah menjadi pilihan utama bagi negara-negara modern. Hal ini disebabkan oleh prinsip utama dalam demokrasi yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Hal demikian ditegaskan Kelsen (2017) "*Democracy means that the will which is represented in the legal order of the State is identical with the wills of subjects*"¹⁶. Pada konteks ini Kelsen menekankan bahwa demokrasi tidak lain merupakan manifestasi dari kehendak yang dinyatakan dalam tata hukum negara identik dengan kehendak daripada warga negara.

Demokrasi yang dianut di Indonesia tidak hanya menuntut adanya kebebasan dan jaminan politik warga negara untuk berbicara, berorganisasi, dan pers yang bebas sebagaimana ditegaskan Dahl, tetapi demokrasi juga menuntut adanya pemilu sebagai proses politik menuju kekuasaan dengan membuka ruang

¹⁵ SH Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Sinar Grafika, 2021).

¹⁶ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Routledge, 2017).

partisipasi yang luas dan kompetisi yang adil¹⁷. Oleh karena itu, pemilu yang demokratis harus menyediakan akses yang sama bagi semua warga negara untuk mencalonkan diri, memberikan suara, dan memperoleh informasi yang objektif¹⁸.

Bagi Kelsen, demokrasi merupakan sistem politik di mana kedaulatan berada di tangan rakyat¹⁹. Pada konteks pemilu, hal ini berarti bahwa mekanisme pemilihan harus mencerminkan kehendak rakyat melalui prosedur yang bebas dan adil²⁰. Pada sistem politik, “pemilu bermakna sebagai sarana penghubung antara infrastruktur politik dengan suprastruktur politik, sehingga memungkinkan terciptanya pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat”, sebagaimana ditegaskan Chillcote²¹.

Abraham Lincoln – mantan Presiden Amerika Serikat – memaknai demokrasi dari pendekatan normatif, yang menurutnya demokrasi sebagai “*government of the people, by the people, for the people*”²². Bagi Lincoln, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan politik tertinggi (*supreme political authority*) dan kedaulatan (*sovereignty*) ada di tangan rakyat. Rakyat yang memiliki kedaulatan berhak untuk memerintah. Berdasarkan hal itu pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang mendapat persetujuan rakyat atau pemerintahan yang sudah memiliki mandat untuk memerintah dari rakyat (*democratic government by and with consent of the people*). Pada sistem pemerintahan modern, pemerintahan rakyat atau oleh Lincoln disebut sebagai

¹⁷ Robert A Dahl, *Polyarchy: Participation and Opposition* (Yale university press, 2008).

¹⁸ Dahl.

¹⁹ Kelsen, *General Theory of Law and State*.

²⁰ Kelsen.

²¹ Chillcote H Ronald, “Teori Perbandingan Politik Penelusuran Paradigma,” *PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta*, 2003.

²² Abraham Lincoln, *The Collected Works of Abraham Lincoln*, vol. 2 (Wildside Press LLC, 2008).

“government by people” terepresentasi dalam bentuk lembaga perwakilan yang mengatasnamakan kepentingan rakyat²³.

Pemikiran serupa dikemukakan oleh Strong, yang mendefinisikan demokrasi sebagai sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewasa dalam masyarakat politik berpartisipasi melalui mekanisme perwakilan²⁴. Sistem ini memastikan bahwa pemerintahan harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya kepada mayoritas tersebut, dengan kata lain negara demokrasi harus didasarkan pada sistem perwakilan yang demokratis, yang menjamin kedaulatan rakyat²⁵. Iver menyebutnya dengan “*Democracy is a form of government that is never completely achieved. Democracy grows into its being*”. Berdasarkan hal demikian, “basis kekuasaan dan wewenang tertinggi (kedaulatan) berada di tangan rakyat. Artinya, dalam demokrasi secara definitif rakyatlah yang memiliki kedaulatan yang menentukan segala wewenang yang ada dalam suatu negara”²⁶.

Berbeda dengan Lincoln, Schumpeter dalam Prasetyo justru memaknai demokrasi dari pendekatan empirik, yang menurutnya “demokrasi sebagai metode politik yang digunakan untuk memilih pemimpin melalui penggunaan mekanisme yang kompetitif”²⁷. Pada konteks ini, demokrasi dimaknai Schumpeter sebagai sebuah prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang didalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan politik melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat. Melalui kata lain,

²³ Gregorius Sahdan, *Jalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharto* (Pondok Edukasi, 2004).

²⁴ CF Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan Tentang Sejarah Dan Bentuk* (Nusamedia, 2019).

²⁵ Strong.

²⁶ Fatkhurohman, “Tendensitas Pergeseran Kehidupan Demokrasi di Indonesia”, *Jurnal Widya Yuridika*, Vol. 10 No. 2, 2002, h. 46-47.

²⁷ Eko Prasetyo, “Demokrasi Tidak Untuk Rakyat,” (*No Title*), 2005.

demokrasi adalah suatu metode atau prosedur politik di mana individu memperoleh kekuasaan melalui kompetisi dalam pemilu. Demokrasi bukan sekadar tentang partisipasi rakyat secara langsung, melainkan tentang mekanisme institusional yang memungkinkan pemimpin dipilih melalui persaingan yang adil, kata Schumpeter (2013)²⁸.

Pada pengertian yang komprehensif, Held memaknai demokrasi yang mendukung suatu prinsip dasar otonomi yang disebutnya sebagai otonomi demokrasi (*democratic autonomy*)²⁹. Menurutya, “otonomi demokrasi membutuhkan pernyataan hak-hak manusia di luar hak memilih untuk memberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan untuk menemukan preferensi pribadi dan pengawasan akhir oleh warga negara terhadap agenda politik”³⁰. Hal ini berarti bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan tindakan dan keputusan mereka dalam masyarakat. Otonomi ini tidak hanya terbatas pada hak individu, tetapi juga mencakup partisipasi dalam sistem politik yang adil dan representatif³¹. Gagasan Held ini sangat relevan dalam konteks demokrasi elektoral, terutama dalam memastikan bahwa proses pemilu benar-benar mencerminkan prinsip otonomi demokrasi dan keterwakilan yang adil.

Beetham dalam bukunya “*Democracy and Human Rights*” menekankan bahwa demokrasi bukan hanya tentang prosedur elektoral, tetapi juga mencakup aspek substantif, yakni berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia³². Hak-

²⁸ Joseph A Schumpeter, *Capitalism, Socialism and Democracy* (routledge, 2013).

²⁹ David Held, *Models of Democracy* (Stanford University Press, 2006).

³⁰ Held.

³¹ Held.

³² David Beetham, “*Democracy and Human Rights*” (Polity Press, 1999).

hak politik dan sipil, seperti kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berpartisipasi dalam pemerintahan, adalah fondasi utama demokrasi yang sejati. Tanpa jaminan hak asasi manusia, demokrasi hanya menjadi prosedur tanpa substansi. Demokrasi yang ideal menurut Beetham bukan hanya sekadar memberi kesempatan memilih pemimpin melalui pemilu, tetapi juga memastikan bahwa rakyat memiliki kendali terhadap kebijakan publik dan pemerintahan sehari-hari³³.

Beetham (1994) juga dalam bukunya “*Defining and Measuring Democracy*” memaknai demokrasi sebagai ‘kontrol masyarakat dan kesetaraan politis’³⁴. Menurutnya, demokrasi harus memberikan rakyat kendali yang nyata atas pengambilan keputusan politik yang memengaruhi kehidupan mereka³⁵. Ini mencakup mekanisme akuntabilitas pemerintah, transparansi, serta kebebasan berpendapat dan berorganisasi sebagai sarana partisipasi masyarakat. Masih menurut Beetham, dalam konteks kesetaraan, demokrasi hanya dapat berjalan jika semua warga negara memiliki hak politik yang sama, termasuk hak memilih, dipilih, serta akses yang adil terhadap proses politik³⁶. Ketimpangan akses terhadap informasi, diskriminasi dalam sistem pemilu, atau pembatasan partisipasi politik dapat mengurangi kualitas demokrasi³⁷.

Huntington menegaskan bahwa suatu sistem politik baru dapat disebut demokratis jika pemimpin-pemimpin utama dipilih melalui pemilu yang adil, jujur, dan berkala³⁸. Pemilu harus memberikan kompetisi yang nyata, di mana

³³ Beetham.

³⁴ David Beetham, *Defining and Measuring Democracy* (Sage, 1994).

³⁵ Beetham.

³⁶ Beetham.

³⁷ Beetham.

³⁸ Samuel P Huntington, “Democracy’s Third Wave,” *Journal of Democracy* 2, no. 2 (1991): 12–34.

berbagai calon dapat bersaing secara bebas tanpa intimidasi atau manipulasi. Pemilu dalam sistem demokratis harus memiliki kompetisi terbuka, di mana partai politik dan kandidat dapat bersaing tanpa hambatan yang dibuat oleh penguasa. Hak pilih harus diberikan kepada hampir semua warga negara dewasa, tanpa diskriminasi berbasis ras, agama, atau latar belakang sosial³⁹. Pada konteks ini terlihat Huntington memaknai demokrasi dengan menekankan pada makna pemilu yang jujur dan kompetitif sebagai indikator utama demokrasi. Melalui cara ini, “demokrasi memberikan jaminan bagi pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan sesuai dengan kepentingan rakyat, sebagai prosedur konstitusi pemerintahan”⁴⁰.

Pemikiran demikian sejalan dengan gagasan demokrasi yang dikemukakan Adam Przeworski dalam karya *Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America*⁴¹. Przeworski berpendapat bahwa untuk dianggap sebagai sistem demokratis, suatu negara harus memiliki proses pemilihan yang bebas dan kompetitif⁴². Pemilu bukan hanya sarana untuk memilih pemimpin, tetapi juga cara untuk memastikan bahwa kekuasaan politik diperoleh dan dipertahankan berdasarkan persetujuan rakyat. Pemilu yang bebas dan kompetitif merupakan mekanisme penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau kekuasaan yang otoriter. Pemilu memungkinkan masyarakat untuk menilai dan mengubah kepemimpinan berdasarkan hasil kerja mereka, serta memberi kesempatan bagi kekuasaan politik

³⁹ Huntington.

⁴⁰ Sahdan, *Jalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharto*.

⁴¹ Adam Przeworski, *Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America* (Cambridge university press, 1991).

⁴² Przeworski.

untuk digantikan secara damai. Proses demokrasi itu sendiri harus dilengkapi dengan mekanisme yang memastikan transparansi, keadilan, dan akuntabilitas⁴³. Secara keseluruhan, gagasan Przeworski menekankan bahwa demokrasi elektoral berfokus pada pemilu yang bebas dan kompetitif sebagai sarana utama untuk mempertahankan sistem demokrasi yang sehat, menghindari otoritarianisme, dan memungkinkan rotasi kepemimpinan melalui persaingan politik yang adil.

Menurut Pildes, demokrasi memungkinkan rakyat menilai kinerja pejabat publik dan menggantinya jika dianggap gagal dalam menjalankan tugasnya⁴⁴. Oleh karena itu, pemilu bukan sekadar prosedur, tetapi mekanisme fundamental untuk memastikan bahwa pemegang kekuasaan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mendorong terciptanya pemerintahan yang akuntabel, responsif, inklusif, dan partisipatif. Pemimpin yang dipilih secara demokratis melalui pemilu berkewajiban untuk merancang kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan hanya mempertahankan kekuasaan mereka sendiri⁴⁵. Pildes (2004) juga menekankan bahwa demokrasi harus melibatkan sistem hukum yang kuat, sehingga jika terjadi pelanggaran dalam pemilu, mekanisme hukum bisa memberikan solusi yang adil dan efektif. Baginya, demokrasi tidak bisa dilepaskan dari regulasi hukum dan konstitusi yang mengaturnya. Konstitusionalisasi demokrasi berarti memastikan bahwa aturan pemilu tidak hanya menciptakan kompetisi yang sehat, tetapi juga melindungi prinsip

⁴³ Przeworski.

⁴⁴ Richard H. Pildes, "The Constitutionalization Of Democratic Politics," *Harvard Law Review* 118, no. 1 (September 26, 2004).

⁴⁵ Richard H Pildes, "The Constitutionalization of Democratic Politics," *Harv. L. Rev.* 118 (2004): 29.

kesetaraan politik dan akuntabilitas⁴⁶. Pemikiran Pildes ini sangat relevan dengan pentingnya pengawasan ketat terhadap proses demokrasi, agar pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan menghasilkan pemimpin yang mampu meningkatkan kesejahteraan publik.

Pada perspektif lain, Habermas berpendapat bahwa demokrasi yang sah hanya dapat terwujud melalui proses diskursus publik yang rasional, di mana individu bebas untuk berdiskusi dan berargumen tanpa tekanan dari kekuatan eksternal⁴⁷. Pada hal ini, "diskursus" merujuk pada proses deliberasi yang memungkinkan partisipasi masyarakat secara terbuka, di mana argumen yang dipertukarkan harus berbasis pada alasan yang dapat diterima bersama⁴⁸. Pada hal ini Habermas menekankan pentingnya diskursus publik dalam demokrasi, di mana pengambilan keputusan politik harus didasarkan pada komunikasi rasional antara warga negara. Menurutnya, keputusan politik yang sah harus didasarkan pada konsensus yang dicapai melalui proses diskursus publik. Ini berarti bahwa partisipasi aktif warga negara dalam ruang publik sangat penting, karena hal ini menjadi landasan legitimasi bagi norma-norma hukum dan keputusan politik⁴⁹. Habermas juga menegaskan bahwa legitimasi demokratis tidak terletak pada dominasi suara mayoritas atau hasil pemilu semata, tetapi pada seberapa besar proses pembuatan keputusan itu dapat dipertanggungjawabkan secara rasional melalui partisipasi publik dan dialog yang inklusif⁵⁰.

⁴⁶ Pildes.

⁴⁷ Jürgen Habermas, *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy* (John Wiley & Sons, 2015).

⁴⁸ Habermas.

⁴⁹ Habermas.

⁵⁰ Habermas.

Sistem politik demokratis yang sebenarnya kata Budiman adalah “sistem yang didasarkan pada perimbangan kekuatan politik nyata (bukan hanya sekedar legalitas formal saja) antara pemerintah dan masyarakat⁵¹. Demokrasi yang seperti ini merupakan demokrasi yang punya akar pada struktur masyarakat yang ada”⁵². Pada kerangka pikir yang demikian, maka dapat dikatakan bahwa “demokrasi berarti suatu sistem politik pemerintahan yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat. Legitimasi pemerintah itu sesungguhnya adalah kemauan rakyat yang memilih dan mengontrolnya. Rakyat memilih wakil-wakilnya dengan bebas dan melalui mereka ini pemerintahnya”⁵³.

Berbagai uraian tentang konsep demokrasi sebagaimana telah dikemukakan di atas pada akhirnya menggambarkan bahwa demokrasi merupakan sistem politik pemerintahan yang baik untuk diterapkan karena dalam demokrasi terkandung nilai-nilai sebagaimana dikemukakan Beetham dan Boyle, yakni kesetaraan sebagai warga negara, pluralisme dan kompromi, jaminan hak-hak dasar, pembaruan kehidupan sosial, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum⁵⁴.

Itulah sebabnya demokratisasi menurut pandangan kritis Maswadi Rauf demokratisasi adalah suatu proses yang terus berlangsung dan tidak pernah selesai⁵⁵. Demokratisasi bukanlah sesuatu yang instan, melainkan berkembang secara bertahap dan evolusioner, selain itu perubahan menuju demokrasi harus

⁵¹ Arief Budiman, “Teori Negara: Negara, Kekuasaan Dan Ideologi,” (No Title), 1996.

⁵² Budiman.

⁵³ Muh. Toupan, *Demokrasi Pancasila, Analisis Konseptual Aplikatif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989).

⁵⁴ David Beetham, “DEMOKRASI. Yogyakarta: KANISIUS., Kevin Boyle. 2004” (DEMOKRASI, 2000).

⁵⁵ Maswadi Rauf, “Teori Demokrasi Dan Demokratisasi,” FISIP UI, 1997.

dilakukan secara persuasif, bukan melalui paksaan atau revolusi yang drastis⁵⁶. Demokrasi harus dibangun agar nilai-nilai positifnya dapat mengakar dalam perkembangan politik, terutama di Indonesia. Demokrasi yang ideal bukan sekadar prosedural (pemilu dan mekanisme politik formal), tetapi juga substantif, yakni menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam praktik kehidupan politik sehari-hari⁵⁷. Oleh sebab itu, demokrasi yang ideal bukan sekadar prosedural (pemilu dan mekanisme politik formal), tetapi juga substantif, yakni menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam praktik kehidupan politik sehari-hari. Berdasarkan hal itulah demokrasi perlu dibangun agar nilai-nilai positifnya membumi dalam perkembangan politik⁵⁸.

2. Teori Pemilu Demokratis

Pada sistem politik modern, pemilu demokratis berfungsi sebagai mekanisme utama bagi masyarakat untuk memilih perwakilan dan pemimpin mereka secara langsung. Menurut Dahl, pemilu yang demokratis harus memenuhi prinsip kebebasan, keadilan, dan keterbukaan agar dapat mencerminkan kehendak rakyat secara autentik⁵⁹. Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai sarana legitimasi pemerintahan, tetapi juga sebagai mekanisme akuntabilitas publik terhadap pejabat yang berkuasa. Oleh karena itu, proses pemilu harus dirancang agar inklusif dan memungkinkan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat⁶⁰.

Secara konseptual, pemilu demokratis harus berlandaskan pada prinsip kebebasan memilih dan dipilih tanpa tekanan atau manipulasi. Schumpeter

⁵⁶ Rauf.

⁵⁷ Rauf.

⁵⁸ Fatni Erlina, "Dinamika Sistem Pemilu Dan Demokratisasi Partai Politik Di Indonesia Pasca Reformasi," *Kosmik Hukum* 23, no. 2 (2023): 200–220.

⁵⁹ Polyarchy Dahl, "Participation and Observation, as Well as His Democracy and Its Critics" (Yale University Press, New Haven, 1989).

⁶⁰ Robert A Dahl, *Democracy and Its Critics* (Yale university press, 2008).

menekankan bahwa demokrasi pada dasarnya adalah kompetisi politik antar elite yang diatur dalam sebuah proses elektoral⁶¹. Menurutnya, rakyat bertindak sebagai penentu dalam memilih siapa yang akan memerintah, tetapi keterlibatan mereka umumnya terbatas pada momen pemilu. Demokrasi bukanlah tentang mencapai kehendak rakyat secara langsung, tetapi lebih kepada mekanisme yang memungkinkan adanya sirkulasi elite yang kompetitif⁶².

Pada konteks ini, rakyat hanya memiliki peran utama saat pemilu berlangsung, di mana mereka memilih pemimpin yang akan menjalankan pemerintahan. Setelah terpilih, pemimpin tersebut memiliki keleluasaan dalam mengambil keputusan tanpa harus terus-menerus meminta persetujuan dari rakyat. Oleh karena itu, pemilu lebih menitikberatkan pada proseduralisme, di mana legitimasi pemerintahan ditentukan melalui mekanisme elektoral yang adil, namun demikian pendekatan ini sering dikritik karena kurang memperhatikan faktor substantif seperti representasi yang sejati dan distribusi kekuasaan yang merata. Demokrasi yang gagas Schumpeter lebih kepada pendekatan elitis, dibanding Dahl yang lebih pluralis. Dahl berargumen bahwa demokrasi ideal melibatkan partisipasi luas dan persaingan politik yang terbuka, yang kemudian ia sebut sebagai *polyarchy* atau poliarki suatu bentuk demokrasi yang lebih realistis dan dapat diterapkan dalam masyarakat modern⁶³.

Pendekatan yang lebih substantif justru menekankan pada pentingnya kompetisi yang sehat dan partisipasi publik yang bermakna dalam pemilu. Pada pandangan kritis Diamond dan Morlino, pemilu yang demokratis adalah elemen

⁶¹ Schumpeter, *Capitalism, Socialism and Democracy*.

⁶² Schumpeter.

⁶³ Dahl, *Polyarchy: Participation and Opposition*.

yang penting dalam menjamin kualitas demokrasi yang tinggi. Menurutya terdapat tiga dimensi utama untuk menilai kualitas pemilu dalam konteks demokrasi. *Pertama*, kompetisi pemilu yang adil (*electoral competition*). Pada konteks ini, Pemilu harus menyediakan ruang bagi kompetisi yang bebas dan terbuka antara berbagai partai politik dan calon yang berkompetisi. Ini berarti adanya kebebasan berpendapat, kebebasan media, serta peraturan yang mendukung partisipasi politik tanpa adanya ancaman atau intervensi dari pihak yang berkuasa. *Kedua*, partisipasi politik yang inklusif (*political participation*). Kualitas demokrasi sangat tergantung pada seberapa besar keterlibatan warga negara dalam proses pemilu. Partisipasi tidak hanya terbatas pada hak memilih, tetapi juga mencakup hak untuk mengajukan calon, menyuarakan pendapat, serta berpartisipasi dalam diskursus politik yang konstruktif. Ketiga, legitimasi hasil pemilu (*legitimacy of electoral uitcomes*). Pada titik ini, proses pemilu harus menghasilkan hasil yang sah dan diterima oleh mayoritas masyarakat. Hasil pemilu harus dihormati oleh semua pihak, baik oleh pemenang maupun yang kalah, untuk memastikan stabilitas politik⁶⁴.

Konsep pemilu demokratis juga mencakup elemen transparansi dan integritas sebagai pilar utama. Huntington menegaskan bahwa demokrasi yang stabil bergantung pada konsistensi institusi pemilu dalam menegakkan aturan main yang adil dan tidak berpihak⁶⁵. Keberadaan lembaga pengawas pemilu memiliki peran penting dalam menjaga agar pemilu tetap bebas dari kecurangan, penyalahgunaan wewenang, dan manipulasi yang dapat merusak legitimasi hasil

⁶⁴ Larry Diamond, "Assessing the Quality of Democracy," *The Johns Hopkins University*: Ix, 2005.

⁶⁵ Huntington, "Democracy's Third Wave."

pemilu. Pendapat senada ditegaskan pula Dahl bahwa pemilu dikatakan demokratis apabila dilakukan secara bebas, adil, dan kompetitif, di mana semua kandidat atau partai memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan dukungan rakyat tanpa adanya intervensi dari negara atau elite tertentu⁶⁶.

Terlihat bahwa teori pemilu demokratis mengalami konvergensi dari pendekatan yang bersifat prosedural menuju pendekatan yang lebih substantif. Tidak hanya mekanisme pemilihan yang menjadi perhatian, tetapi juga kualitas demokrasi yang dihasilkan dari proses tersebut. Melalui rujukan dari para pandangan para ahli seperti Dahl, Schumpeter, Diamond, dan Huntington, sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa pemilu demokratis harus menjamin kebebasan, kompetisi yang adil, transparansi, serta akuntabilitas dalam pemerintahan guna menciptakan pemerintahan yang representatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pada praktiknya, pemilu yang berkualitas membutuhkan dukungan berbagai aktor, termasuk penyelenggara pemilu, peserta, pemilih, serta media dan organisasi pemantau untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati.

Selanjutnya pemilu yang demokratis harus tidak hanya adil dan bebas, tetapi juga menciptakan partisipasi yang setara, melindungi hak-hak individu, dan bekerja dalam kerangka hukum yang menghindari korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan. Hal demikian juga tergambar dalam pendapat Dahl (2008) yang menyatakan bahwa demokrasi yang sejati adalah sistem di mana semua warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses

⁶⁶ Dahl, *Democracy and Its Critics*.

politik⁶⁷. Meskipun demikian Dahl juga mengkritik gagasan bahwa demokrasi hanya tentang pemilu. Menurutnya, demokrasi harus mencerminkan keseimbangan antara partisipasi politik dan mekanisme akuntabilitas yang kuat. Berdasarkan hal demikian, pemilu demokratis bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga menciptakan kondisi yang memungkinkan rakyat untuk terus mengawasi dan memengaruhi kebijakan publik⁶⁸.

Pendapat Dahl ini juga didukung oleh Schmitter dan Karl bahwa demokrasi bukan hanya tentang pemilu yang bebas dan adil, tetapi juga perlindungan hak-hak politik, kebebasan sipil, serta institusi yang dapat menjamin transparansi dalam penyelenggaraan pemilu, seperti lembaga legislatif yang independen, sistem peradilan yang adil, dan media yang bebas. Oleh karena itu, pemilu yang baik tidak hanya harus adil dan bebas, tetapi juga harus didukung oleh lembaga-lembaga yang memastikan bahwa pemerintahan yang terpilih dapat bertanggung jawab kepada rakyat⁶⁹.

Pendapat Dahl memberikan landasan teoritis yang kuat mengenai bagaimana demokrasi seharusnya dijalankan dalam praktik. Melalui konsep poliarki-nya, Dahl menekankan bahwa pemilu yang demokratis harus memberikan kesempatan yang luas bagi rakyat untuk berpartisipasi, menjamin kebebasan politik, serta memastikan bahwa kompetisi politik berlangsung secara adil. Pemikirannya sangat relevan dalam menilai kualitas demokrasi suatu negara dan merancang sistem pemilu yang lebih inklusif dan transparan. Pada pemilu yang demokratis, pemilu harus memungkinkan kompetisi bebas antara partai

⁶⁷ Dahl.

⁶⁸ Dahl.

⁶⁹ Philippe C Schmitter and Terry Lynn Karl, "What Democracy Is... and Is Not," *Journal of Democracy* 2, no. 3 (1991): 75–88.

politik dan kandidat, serta jaminan hak memilih bagi semua warga negara. Pemilu harus memberikan akses yang adil bagi seluruh segmen masyarakat tanpa diskriminasi atau intimidasi. Pada pemilu setiap individu harus memiliki hak yang sama dalam memilih pemimpin dan menentukan kebijakan publik.

Bagi penulis, pandangan Dahl tentang demokrasi ini tentu memiliki implikasi mendalam terhadap sistem pemilu di berbagai negara, termasuk Indonesia, diantaranya: (1) sistem pemilu harus dirancang sedemikian rupa agar kompetisi politik tetap adil dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu; (2) kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan perlindungan hak minoritas menjadi faktor kunci dalam menjaga kualitas demokrasi; (3) pemilu yang demokratis tidak hanya sebatas prosedural (sekadar adanya pemungutan suara), tetapi juga harus mencerminkan keterlibatan aktif warga dalam proses politik.

Berbeda dengan Dahl, Ginsburg justru menekankan pentingnya struktur kelembagaan yang mendukung kualitas pemilu dalam sistem demokrasi. Pada konteks ini, pemilu bukan hanya soal prosedur memilih, tetapi juga terkait dengan bagaimana sistem politik dan hukum negara tersebut mendukung pemilu yang bebas dan adil. Pemilu yang demokratis memerlukan lembaga pemilu yang independen, transparansi dalam proses pemungutan suara dan penghitungan, serta sistem yang menjamin keterwakilan politik yang setara bagi semua warga negara⁷⁰. Ginsburg juga menyoroti bahwa pemilu yang berhasil dalam negara demokrasi tidak hanya bergantung pada keadilan formal, tetapi juga pada

⁷⁰ Tom Ginsburg, "Constitutional Endurance," in *Comparative Constitutional Law* (Edward Elgar Publishing, 2011).

kemampuan negara untuk menanggulangi korupsi dan manipulasi dalam proses politik⁷¹.

Sejalan dengan pendapat Dahl dan Schumpeter, David Held melalui konsep *deliberative democracy* menekankan pada pentingnya partisipasi aktif dan diskursus publik dalam proses pengambilan keputusan. Pada konteks pemilu, pemilu yang demokratis harus menciptakan ruang untuk dialog publik yang terbuka dan penghargaan terhadap keberagaman suara dalam masyarakat. Pemilu yang efektif tidak hanya melibatkan pemilihan kandidat, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemerintahan melalui platform yang memungkinkan warga negara terlibat dalam pembentukan kebijakan⁷². Pada konteks ini Held menekankan bahwa pemilu yang demokratis harus memastikan partisipasi politik yang luas dan inklusif. Ini berarti setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih tanpa hambatan diskriminatif. Prinsip ini menegaskan pentingnya aksesibilitas pemilu, termasuk bagi kelompok minoritas dan kelompok rentan.

Pendapat Held di atas juga sejalan dengan pendapat Jack H. Nagel yang menekankan pentingnya proses perdebatan publik yang rasional dan inklusif sebagai bagian dari demokrasi yang sejati. Pada konsep ini, pemilu adalah mekanisme yang menghubungkan rakyat dengan pemerintah, namun hanya jika pemilu juga diiringi dengan kebebasan berbicara, akses informasi yang transparan, dan kesetaraan dalam berpartisipasi dalam proses politik⁷³.

⁷¹ Ginsburg.

⁷² Held, *Models of Democracy*.

⁷³ Jack H Nagel and Rogers M Smith, *Representation: Elections and Beyond* (University of Pennsylvania Press, 2013).

Meskipun tidak secara langsung membahas pemilu dalam konteks modern, John Locke memberikan dasar pemikiran mengenai hak individu dan pemerintahan yang sah berdasarkan persetujuan rakyat. Pada konteks pemilu demokratis, Locke mendukung pandangan bahwa pemilu adalah sarana untuk mengekspresikan kehendak rakyat dan menegakkan hak-hak dasar individu. Pada sistem demokrasi yang sehat, pemilu harus memastikan bahwa setiap individu memiliki suara setara dalam memilih perwakilan mereka, dan bahwa pemerintahan yang terpilih mendapat mandat dari rakyat untuk menjalankan tugasnya⁷⁴.

Sejalan dengan pendapat Huntington sebagaimana diuraikan di atas, Kelsen dalam Sandrine Baume juga menekankan pentingnya supremasi hukum dalam menjaga kualitas demokrasi. Pada pandangan Kelsen, pemilu yang demokratis harus beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas, yang menjamin keadilan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Kelsen berpendapat bahwa untuk menjaga integritas pemilu, harus ada sistem hukum yang mendukung prinsip-prinsip demokrasi, seperti perlindungan hak asasi manusia, jaminan kebebasan politik, dan pemberantasan korupsi⁷⁵.

Pemilu demokratis dalam pandangan Adam Przeworski harus memiliki unsur ketidakpastian, keberulangan, dan institusi yang menjamin pemindahan kekuasaan secara damai. Ia melihat pemilu sebagai mekanisme yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengganti pemimpin tanpa kekerasan⁷⁶.

⁷⁴ John Locke, *Two Treatises of Government and a Letter Concerning Toleration* (Yale University Press, 2003).

⁷⁵ Sandrine Baume, *Hans Kelsen and the Case for Democracy* (ECPR Press, 2017).

⁷⁶ Przeworski, *Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America*.

Przeworski berargumen bahwa pemilu demokratis berfungsi sebagai mekanisme damai untuk menyelesaikan konflik kepentingan dalam masyarakat. Alih-alih menggunakan kekerasan atau kudeta, masyarakat dalam sistem demokrasi menyelesaikan perbedaan politik melalui pemilu yang kompetitif. Pada kata lain, pemilu menjadi alat untuk mendistribusikan kekuasaan secara teratur dan menghindari ketidakstabilan politik, namun baginya demokrasi tetap rentan terhadap ketidakpastian ekonomi dan sosial. Jika pemilu gagal memberikan perubahan nyata atau tidak menghasilkan kebijakan yang memperbaiki kesejahteraan rakyat, maka kepercayaan terhadap demokrasi dapat melemah.

Menurut penulis, pemikiran Przeworski memiliki beberapa implikasi penting terhadap pemilu demokratis, terutama dalam konteks negara-negara yang sedang mengalami transisi demokrasi seperti di Indonesia, diantaranya demokrasi hanya dapat bertahan jika ada persaingan politik yang nyata dan semua aktor percaya bahwa mereka bisa menang dalam pemilu di masa depan. Selain itu, pemilu harus berlangsung secara adil tanpa adanya manipulasi oleh pihak berkuasa, karena jika prosesnya tidak adil, pihak yang kalah mungkin tidak menerima hasilnya dan berujung pada instabilitas politik.

Konsep tentang pemilu demokratis juga diajarkan oleh Giovanni Sartori. Sartori berpendapat sistem pemilu yang demokratis harus mengakomodasi keberagaman politik dan memberikan ruang bagi terwujudnya pemerintahan yang mewakili pluralitas kepentingan. Kompetisi politik yang sehat hanya dapat terjadi jika sistem kepartaian mendukung pluralisme dan memungkinkan pilihan nyata

bagi pemilih⁷⁷. Baginya, sistem pemilu yang demokratis harus tidak hanya memastikan prosedur yang adil dan bebas, tetapi juga menghasilkan pemerintahan yang dapat melayani kepentingan publik secara efektif dan responsif. Melalui kata lain, pemilu yang demokratis harus mampu menciptakan keseimbangan antara prosedur yang adil dan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan rakyat⁷⁸.

Pendapat Sartori ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana pemilu demokratis harus dirancang agar dapat mengakomodasi keberagaman politik dan menjaga stabilitas pemerintahan. Sistem pemilu harus memastikan bahwa semua kelompok dalam masyarakat, termasuk minoritas, memiliki representasi yang cukup di pemerintahan. Ini penting untuk menjaga legitimasi demokrasi dan menghindari ketidakpuasan yang dapat merusak stabilitas politik.

3. Teori Pengawasan Pemilu

Pengawasan pemilu merupakan elemen fundamental dalam membangun dan menjaga tatanan demokrasi di suatu negara. Kehadirannya tidak hanya berfungsi untuk memastikan proses pemilu berjalan dengan prinsip integritas, transparansi, dan keadilan, tetapi juga menjadi pilar penting yang menguatkan legitimasi hasil pemilu sebagai manifestasi autentik dari kehendak rakyat⁷⁹. Relasi yang demikian itu mencerminkan bahwa pengawasan pemilu adalah mekanisme teoritis yang esensial untuk menjamin demokrasi tetap berfungsi sesuai dengan nilai-nilai dasarnya, namun pada saat yang sama pengawasan pemilu menjadi

⁷⁷ Giovanni Sartori, "The Theory of Democracy Revisited," in *Democracy: A Reader* (Columbia University Press, 2016), 192–96.

⁷⁸ Sartori.

⁷⁹ Anwar Alaydrus et al., *Pengawasan Pemilu: Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi* (Penerbit Adab, 2023).

pilar utama yang saling terkait dalam membentuk sistem pemerintahan yang sehat dan berkeadilan. Pada konteks ini, tidak ada satu lembaga pun yang dapat memanipulasi proses atau hasil pemilu untuk kepentingannya sendiri

Melalui pemahaman yang demikian, tidak dapat dibantah bahwa pengawasan pemilu, pembatasan kekuasaan (konstitusionalisme), dan demokrasi merupakan tiga pilar utama yang saling terkait dalam membentuk sistem pemerintahan yang sehat dan berkeadilan. Pengawasan pemilu berperan sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan proses pemilihan umum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi⁸⁰.

Selanjutnya, pembatasan kekuasaan memastikan bahwa tidak ada satu lembaga pun yang dapat memanipulasi proses atau hasil pemilu untuk kepentingannya sendiri. Demokrasi, sebagai sistem pemerintahan yang berasaskan kedaulatan rakyat, membutuhkan kedua elemen tersebut untuk berfungsi secara efektif. Pengawasan pemilu yang efektif memastikan bahwa suara rakyat benar-benar dihormati dan diimplementasikan dalam pembentukan pemerintahan. Sementara itu, pemisahan kekuasaan menjamin bahwa pemerintahan yang terbentuk tidak menyalahgunakan mandat yang diberikan oleh rakyat. Berdasarkan hal demikian, ketiga komponen ini saling mendukung dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.

Pengawasan itu sendiri sebagai suatu konsep keilmuan tidak ditemukan definisi yang tunggal. Pemahaman terhadap konsep pengawasan harus dikaji dari berbagai sudut keilmuan dan dari berbagai sudut pandang, sehingga konsep pengawasan merupakan suatu konsep yang sifatnya lintas keilmuan. Definisi

⁸⁰ Agung Prayogo, "Bawaslu: Pengawasan Dan Tantangan Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)* 11, no. 3 (2022): 246–60.

pengawasan yang dirumuskan para ahli dalam beberapa literatur pada dasarnya dapat dibedakan ke dalam definisi pengawasan dengan makna yang terbatas dan definisi pengawasan dalam makna yang luas.

Melalui makna yang terbatas Newman dalam Huda mengartikan pengawasan sebagai “*control is assurance that the performance conform to plan*” dalam artian pengawasan tidak lain adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana⁸¹. Demikian juga ditegaskan Irawan, “pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak”⁸².

Definisi yang dikemukakan para ahli di atas merefleksikan definisi pengawasan dalam makna yang terbatas. Hal demikian dikatakan terbatas karena hanya mencakup aktivitas atau hanya menilai pada proses atau berjalannya objek yang diawasi, atau hanya lebih menekankan aktivitas pengawasan pada proses yang sedang berjalan atau dilaksanakan dan pengawasan tidak ditempatkan pada akhir suatu kegiatan, atau hanya pencermatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung apakah sesuai atau tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Pada konteks ini, pengawasan diletakkan semata-mata dalam sifatnya yang preventif.

Melalui berbagai literatur juga ditemukan ahli-ahli yang mendefinisikan pengawasan dalam makna yang luas. Robert J. Mockler dalam Huda misalnya memaknai pengawasan sebagai berikut:

“a systematic effort by business management to compare performance to predetermined standard, plans, or objectives to determine whether

⁸¹ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Nusa Media, 2019).

⁸² Sujanto Irawan, “Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan Indonesia,” *Bina Cipta*, Jakarta, 1990.

performance is in line with these standards and presumably to take any remedial action required to see that human and other corporate resources are being in the most affective and efficient way possible in achieving corporate objectives”⁸³.

Melalui pandangan Mockler pengawasan tidak lain adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelayanan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi maupun umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.

Pandangan mengenai pengawasan dari Mockler menekankan pada empat hal, yakni: “*Pertama*, harus adanya rencana, standar atau tujuan sebagai tolak ukur yang ingin dicapai. *Kedua*, adanya proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan. *Ketiga*, adanya usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standar, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan. *Keempat*, melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan”. Berdasarkan hal demikian, konsep pengawasan dari Mockler ini terlihat bahwa ada kegiatan yang perlu direncanakan dengan tolak ukur berupa kriteria, norma-norma dan standar, kemudian dibandingkan mana yang membutuhkan koreksi atau perbaikan.

Pandangan senada ditegaskan pula Terry yang memaknai pengawasan “*control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures, if needed to ensure result in keeping with the plan*”⁸⁴. Pada konteks ini,

⁸³ Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (FH UII Press, 2007).

⁸⁴ H Siswanto Sunarso and MH SH, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2023).

pengawasan tidak lain merupakan tindakan untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan sesuai dengan rencana. Berdasarkan hal demikian pula makna pengawasan yang dikemukakan Fayol sebagaimana dikutip Irawan (1990) dengan uraian sebagai berikut :

“control consist in verivying whether everything accur in conformity with the plan adopted, the instruction issued and principles established. It has for object to point outweaknesses and errors in order to rectivy theb abd prevent recurrence”⁸⁵.

Pada konteks ini Fayol memaknai pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan bertujuan untuk menunjukkan atau menemukan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali. Inti pengawasan yang dikemukakan Fayol tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga didalamnya terkandung pengawasan yang bersifat korektif.

Pengawasan dalam makna yang luas juga ditegaskan Marbun, menurutnya, “pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan mengandung dua makna ⁸⁶. *Pertama*, mencegah timbulnya bentuk penyimpangan tugas pemerintahan yang telah ditetapkan dan menindak atau memperbaiki penyimpangan. *Kedua*, pengawasan berfungsi untuk memberi pengaruh dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan

⁸⁵ Irawan, “Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan Indonesia.”

⁸⁶ SF Marbun and others, “Dimensi–Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, UII,” *Pres*, Yogyakarta, 2004.

tujuan bernegara (direktif), membina ke arah kesatuan bangsa (integratif), pemelihara dan penjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (stabilitatif) serta penyempurnaan terhadap tindakan administrasi negara maupun menjaga tindakan warga dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat (perspektif), upaya yang dilakukan untuk mendapatkan keadilan (korektif)”⁸⁷.

Definisi pengawasan dengan makna yang luas sebagaimana dikemukakan pada beberapa sumber di atas ditandai dengan sifat aktivitas pengawasan yang disamping preventif, juga bersifat korektif. Mencakup aktivitas pengamatan sebelum dan sesudah perbuatan dilakukan. Tidak membatasi aktivitas pengawasan pada tahap proses berlangsungnya kegiatan atau pelaksanaan suatu rencana, tetapi termasuk *post factum*, artinya setelah selesainya suatu kegiatan. Tidak hanya membatasi pengawasan pada kegiatan mengamati, mengawasi, mencermati, melainkan juga kegiatan pengendalian, bahkan bersifat korektif dan represif.

Memperhatikan berbagai definisi pengawasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, setidaknya menurut Fachruddin terdapat lima unsur dasar dari pengawasan sebagai berikut:

“*Pertama*, pengawasan ditujukan sebagai upaya pengelolaan untuk pencapaian hasil dari tujuan. *Kedua*, adanya tolak ukur yang dipakai sebagai acuan dari keberhasilan. *Ketiga*, adanya kegiatan mencocokkan antara hasil yang dicapai dengan tolak ukur yang ditetapkan. *Keempat*, mencegah terjadinya kekeliruan dan menunjukkan cara dan tujuan yang benar. *Kelima*, adanya tindakan koreksi apabila hasil yang dicapai tidak sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan”⁸⁸.

⁸⁷ Marbun and others.

⁸⁸ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah* (Alumni, 2004).

Lebih lanjut Muchsan sebagaimana dikutip Tjandra mengemukakan bahwa dalam dimensi hukum administrasi negara terdapat lima hal yang wajib dipenuhi untuk adanya tindakan pengawasan, yakni :

“(a) adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat penegak hukum; (b) adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi; (c) tindakan pengawasan dapat dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut; (d) tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolok ukurnya; dan selanjutnya (e) tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut, baik secara administrasi maupun secara yuridis”⁸⁹.

Melalui hal demikian pengawasan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari setiap proses kegiatan pemerintah. Bagi pemerintah, pengawasan merupakan instrumen pengendalian yang melekat pada setiap tahapan dalam berbagai tindakan atau perbuatan pemerintah, baik dalam ranah hukum publik maupun dalam ranah hukum privat. Pengawasan merupakan sarana untuk menghubungkan target dengan realisasi setiap program atau kegiatan yang harus dilaksanakan pemerintah. Oleh karena itu, pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Tujuan pengawasan ini menurut Sunindhia (1987) adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan atau tidak, dan untuk mengetahui kesulitan apa saja yang dijumpai oleh para pelaksana agar kemudian diambil langkah perbaikan⁹⁰, bahkan dalam taraf tertentu diberikan sanksi untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan.

Pada konteks pemilu, pengawasan dapat dimaknai sebagai serangkaian upaya sistematis untuk mengamati, mencegah, dan menindak pelanggaran

⁸⁹ W Riawan Tjandra and M Sh, *Hukum Keuangan Negara* (Grasindo, 2006).

⁹⁰ YW Sunindhia, *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah* (Bina Aksara, 1987).

dalam setiap tahapan pemilu guna memastikan proses pemilu berlangsung secara jujur, adil, transparan, dan demokratis. Schedler mendefinisikan pengawasan pemilu sebagai bagian dari *electoral governance*, yang terdiri dari tiga pilar utama: pembuatan aturan pemilu (*electoral rule making*); pelaksanaan pemilu (*electoral rule application*); dan penegakan aturan pemilu (*electoral adjudication*). Ketiga pilar tersebut saling terkait dalam membentuk sistem pengawasan pemilu yang efektif⁹¹.

Pada konteks ini, pengawasan pemilu sebenarnya berfungsi untuk memastikan pemilu berjalan adil dan akuntabel, serta mencegah kecurangan dan penyimpangan oleh aktor politik. Pengawasan pemilu ditujukan untuk mengetahui apakah para pelaksana telah berbuat sesuai dengan rencana yang telah disusun; apakah segala sesuatunya telah berjalan atau sejalan dengan prinsip yang telah ditetapkan; apakah segala sesuatu telah berjalan secara efisien dan apakah efisiensi itu dapat ditingkatkan lebih besar. Jadi tujuan dari pengawasan pemilu yaitu agar ada kejujuran dan kebenaran dalam pelaksanaan tugas, kebenaran tindakan yang tidak akan merugikan pihak lain, dan ada kemajuan dan perkembangan.

Menurut Norris, pengawasan pemilu merupakan bagian dari mekanisme untuk menjaga integritas pemilu (*electoral integrity*)⁹². Pada sistem demokrasi, pemilu tidak hanya sekadar proses memilih pemimpin, tetapi juga menjadi tolok ukur legitimasi pemerintahan. Oleh karena itu, integritas pemilu harus dijaga agar prosesnya tetap adil, transparan, dan kredibel. Integritas pemilu (*electoral*

⁹¹ Andreas Schedler, "Elections without Democracy: The Menu of Manipulation," *Journal of Democracy* 13, no. 2 (2002): 36–50.

⁹² Pippa Norris, *Why Electoral Integrity Matters* (Cambridge University Press, 2014).

integrity) itu sendiri mencakup: kepatuhan terhadap standar demokrasi internasional; transparansi dalam proses pemilu; dan mekanisme pencegahan dan penegakan hukum dalam pemilu⁹³.

Terkait dengan kepatuhan terhadap standar demokrasi internasional, demokrasi yang sehat menuntut agar pemilu diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip internasional yang telah disepakati, seperti yang ditetapkan oleh International IDEA, PBB, dan OSCE (Organization for Security and Co-operation in Europe). Standar ini mencakup: (a) pemilu yang bebas dan adil (*free and fair elections*), di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih tanpa tekanan atau intimidasi; (b) keadilan dalam persaingan politik, di mana kandidat dan partai politik memiliki akses yang setara terhadap media, pendanaan, serta kesempatan kampanye; dan jaminan hak pilih universal, di mana semua warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilu tanpa diskriminasi. Tanpa kepatuhan terhadap standar ini, pemilu dapat kehilangan legitimasi dan trust publik terhadap hasilnya akan menurun. Pengawasan pemilu berfungsi untuk memastikan aturan-aturan itu diterapkan secara efektif di setiap tahapan pemilu, dari proses pendaftaran pemilih hingga rekapitulasi suara⁹⁴.

Terkait transparansi dalam proses pemilu, Norris menekankan bahwa transparansi merupakan kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu⁹⁵. Pemilu yang tidak transparan membuka peluang bagi kecurangan, manipulasi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, pengawasan pemilu

⁹³ Norris.

⁹⁴ Norris.

⁹⁵ Norris.

harus menjamin bahwa seluruh tahapan pemilu dapat diakses dan diawasi oleh publik. Pada praktiknya, pengawasan pemilu berfungsi untuk memastikan bahwa tidak ada celah bagi penyimpangan dan bahwa setiap hasil pemilu dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, selanjutnya yang terkait mekanisme pencegahan dan penegakan hukum dalam pemilu, selain mencegah, pengawasan juga harus memastikan bahwa setiap pelanggaran yang terjadi dapat ditindak dengan mekanisme hukum yang efektif. Tanpa mekanisme penegakan hukum yang kuat, regulasi pemilu hanya menjadi aturan tanpa kepastian pelaksanaan⁹⁶. Ketiga pilar pemilu berintegritas tersebut mengandung implikasi bahwa jika pengawasan pemilu dijalankan dengan baik, maka kepercayaan publik terhadap pemilu akan meningkat, dan hasil pemilu dapat diterima secara luas, namun jika pengawasan lemah, maka pemilu dapat menjadi ajang manipulasi yang berujung pada delegitimasi pemerintahan yang terpilih.

Menurut Diamond dan Morlino, pengawasan pemilu berperan dalam meningkatkan kualitas demokrasi (*democratic quality*), terutama dalam aspek akuntabilitas dan responsivitas penyelenggara pemilu terhadap publik. Pengawasan yang efektif mencegah manipulasi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilu. Melalui penerapan prinsip supremasi hukum, akuntabilitas, kompetisi yang adil, partisipasi publik, dan responsivitas terhadap sengketa pemilu, sebuah negara dapat memastikan bahwa pemilunya berlangsung secara berintegritas dan kredibel⁹⁷. Hal tersebut dapat dijelaskannya lebih lanjut, bahwa pengawasan pemilu sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum dalam proses

⁹⁶ Norris.

⁹⁷ Diamond, "Assessing the Quality of Democracy."

pemilu. Pada sistem demokrasi yang berkualitas, pemilu harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, serta memiliki mekanisme penegakan hukum yang adil dan efektif. Demokrasi yang berkualitas juga harus memiliki mekanisme akuntabilitas yang kuat, baik dalam bentuk akuntabilitas vertikal (antara rakyat dan pemerintah) maupun akuntabilitas horizontal (antara lembaga-lembaga negara yang saling mengawasi). Selain itu, demokrasi yang berkualitas menuntut adanya kompetisi politik yang sehat dan setara, di mana semua peserta pemilu memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing secara adil. Pada akhirnya, kualitas demokrasi juga ditentukan oleh adanya partisipasi masyarakat. Semakin tinggi partisipasi warga negara dalam proses politik dan pemilu, semakin berkualitas demokrasinya⁹⁸.

Selain Norris dan Diamond, Hasen justru memaknai pengawasan pemilu dalam konteks hukum pemilu (*election law*). Menurutnya, pengawasan pemilu adalah bagian dari hukum pemilu yang berfungsi untuk mencegah dan menindak pelanggaran, baik melalui sanksi administratif maupun pidana⁹⁹. Pengawasan pemilu memastikan bahwa pemilu berlangsung sesuai aturan hukum dan prinsip keadilan elektoral. Pada konteks ini hukum pemilu mencakup berbagai aturan dan prosedur yang dirancang untuk mengatur proses pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih hingga pengumuman hasil pemilu. Melalui kerangka hukum pemilu, pengawasan berfungsi sebagai pengaman untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu termasuk penyelenggara pemilu, partai politik,

⁹⁸ Diamond.

⁹⁹ Richard L Hasen, *The Voting Wars: From Florida 2000 to the next Election Meltdown* (Yale University Press, 2012).

kandidat, dan pemilih mematuhi aturan yang ada. Pengawasan memastikan bahwa tidak ada pelanggaran yang merusak keadilan dan keabsahan proses pemilu¹⁰⁰.

Penegasan lebih lanjut disampaikan oleh Hasen, salah satu tugas utama pengawasan pemilu adalah mengidentifikasi pelanggaran yang terjadi dan memberikan sanksi yang sesuai. Sanksi administratif dapat mencakup tindakan seperti pembatalan pendaftaran calon legislatif atau calon eksekutif yang tidak memenuhi syarat, peringatan terhadap partai politik yang melanggar aturan, atau pemecatan petugas pemilu yang terlibat dalam kecurangan. Sanksi pidana, di sisi lain, dapat diterapkan untuk pelanggaran yang lebih serius, seperti manipulasi suara, pemilu curang, atau tindakan teror terhadap pemilih. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan menegakkan hukum dalam proses pemilu¹⁰¹.

Pengawasan pemilu bukanlah sebuah proses yang mudah, melainkan sebuah perjuangan yang melibatkan berbagai pihak dan tantangan, termasuk politik, teknis, dan sosial. Oleh karena itu, pengawasan pemilu memerlukan pendekatan yang komprehensif dan inklusif. Keabsahan hasil pemilu sangat bergantung pada seberapa baik pengawasan dilaksanakan. Tanpa pengawasan yang efektif, hasil pemilu bisa dipertanyakan dan mengarah pada krisis kepercayaan publik terhadap sistem pemilu dan pemerintah yang terpilih. Oleh karena itu, pengawasan bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat dan bahwa prosesnya telah berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum. Pengawasan pemilu menjadi sarana untuk memastikan bahwa prinsip keadilan ini ditegakkan, dengan

¹⁰⁰ Hasen.

¹⁰¹ Hasen.

memastikan bahwa pemilu bebas dari praktik curang dan bahwa suara setiap pemilih dihitung dengan benar¹⁰².

Menurut Surbakti, secara umum praktik pengawasan pemilu yang dilaksanakan oleh lembaga pengawas pemilu terdapat tiga tipologi. Ketiga tipologi pengawasan tersebut dijelaskannya sebagai berikut:

“Pertama, *Electoral observation*, tugas dari observer adalah hanya sebatas untuk mengumpulkan segala informasi seputar pelaksanaan pemilu dan serta memberikan kesimpulan atas terselenggaranya pelaksanaan pemilu dengan adanya suatu penilaian terhadap proses penyelenggaraan pemilu. Namun seorang observer tidak memiliki kewenangan untuk turut serta dalam mengintervensi terhadap jalannya pemilu. Kedua, *Electoral monitoring*, pengawasan ini telah dilengkapi otoritas atau legitimasi dalam pelaksanaan pengamatan terhadap pelaksanaan pemilu serta memiliki kewenangan dalam mengintervensi proses pemilu jika terdapat norma pemilu yang telah dilanggar. Ketiga, *Electoral supervisory*, merupakan lembaga pengawas pemilu. Berbeda halnya dengan observer dan pemantau pemilu, pengawasan pemilu lebih memiliki tugas dan wewenang yang kompleks dibanding dengan observer dan pemantau pemilu. Dikarenakan pengawas pemilu adalah lembaga yang resmi dibentuk oleh negara secara khusus yang dilengkapi dengan tugas dan wewenang untuk melakukan fungsi pengawasan pemilu. Pengawas pemilu tidak hanya kewenangan untuk mengawasi seluruh tahapan proses pemilu, namun juga telah dilengkapi dengan kewenangan dalam menyatakan kesalahan dan keabsahan dari setiap tahapan pemilu, dari sejak dimulainya persiapan hingga tahap proses penetapan hasil”¹⁰³.

Memperhatikan konsep pengawasan sebagaimana telah diuraikan di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa pengawasan pemilu merupakan salah satu unsur esensial dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. Ketiadaan pengawasan terhadap pemilu dapat menjadi pemicu ke arah kemungkinan timbulnya akibat negatif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara karena sewaktu-waktu dapat melahirkan pemerintahan yang sewenang-wenang (*despotisme*). Oleh karena itu,

¹⁰² Hasen.

¹⁰³ Ramlan Surbakti et al., *Integritas Pemilu 2014: Kajian Pelanggaran, Kekerasan, Dan Penyalahgunaan Uang Pada Pemilu 2014* (Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2014).

esensi pengawasan pemilu dalam kerangka cita negara hukum adalah untuk membatasi kekuasaan sebagai suatu mekanisme *check and balances* agar tetap sesuai dengan yang dikehendaki hukum.

Pada titik ini adanya pertautan antara pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu dengan paham konstitusionalisme. Konklusi yang demikian berangkat dari pemahaman bahwa *konstitusionalisme mengharuskan adanya pembatasan kekuasaan, pembagian atau pemisahan kekuasaan dan doktrin pertanggungjawaban hukum*. Konstitusionalisme menghadirkan situasi yang dapat memupuk rasa aman, karena adanya pembatasan terhadap kekuasaan dari masing-masing organ negara yang telah ditentukan lebih dahulu, yang dalam pelaksanaannya diwujudkan melalui adanya mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan tersebut.

Berdasarkan hal demikian, persoalan yang dianggap terpenting dalam paham konstitusionalisme adalah pengaturan mengenai pengawasan atau pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan. Paham Konstitusionalisme mengemban *the limited state*, agar penyelenggaraan negara dan pemerintahan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Pada hal ini Vincent dalam Fehrenbacher menegaskan bahwa “*constitutionalists have placed their primary emphasis on limiting and diversifying authority and power*”¹⁰⁴. Oleh karena itu, pada pokoknya paham konstitusionalisme modern sebenarnya menyangkut prinsip pembatasan kekuasaan atau yang lazim disebut sebagai prinsip *limited government*. Artinya, dalam paham konstitusionalisme, kekuasaan melarang dan prosedur ditentukan, sehingga kekuasaan pemerintah menjamin pemerintah yang

¹⁰⁴ Don Edward Fehrenbacher, “Constitutions and Constitutionalism in the Slaveholding South,” (No Title), 1989.

tidak sewenang-wenang dan pemerintah yang bertanggung jawab. Gagasan mengawasi kekuasaan ini secara ilmiah muncul karena adanya kebutuhan untuk merespon perkembangan peran relatif kekuasaan umum dalam kehidupan bernegara.

Bahkan menurut Barnett, konstitusionalisme adalah doktrin untuk membangun legitimasi tindakan pemerintahan. Konstitusionalisme hendak menyatakan secara tidak langsung sesuatu yang jauh lebih penting daripada ide legalitas, yang mengharuskan tindakan pemerintah sesuai dengan aturan hukum yang sebelumnya sudah ada. Kekuasaan harus dilaksanakan dengan kewenangan hukum, betapa pun faktanya tidak memerlukan kepastian apakah tindakan tersebut konstitusional atau tidak¹⁰⁵. Lebih lanjut Barnett menegaskan bahwa doktrin konstitusionalisme mengharuskan paling tidak adanya:

“(a) pelaksanaan kekuasaan dalam batasan-batasan hukum yang ditentukan parlemen berdasarkan kekuasaannya – konsep intravires – dan siapa yang melaksanakan kekuasaan adalah berdasar atas hukum; (b) pelaksanaan kekuasaan – tanpa dasar kewenangan hukum yang tegas – harus sesuai dan menghormati hak-hak individu dan hak warga negara; (c) kekuasaan yang diserahkan pada institusi dalam suatu negara – apakah legislatif, eksekutif atau yudikatif – disebarkan diantara berbagai institusi untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan; dan (d) pemerintahan dalam membuat kebijakan dan legislatif dalam mensahkan kebijakan, akuntabel kepada pemilih sebagai sumber kekuasaan mereka”¹⁰⁶.

Oleh karena itu, lembaga yang mengawasi jalannya pemilu justru diperlukan dalam rangka menegakkan prinsip konstitusionalisme, khususnya dalam konteks melakukan kontrol terhadap penguasa guna melindungi hak-hak asasi warga negara, serta menjaga agar kekuasaan dijalankan menurut ketentuan hukum (*rechstaats* atau *rule of law*) dan tidak atas kekuasaan semata

¹⁰⁵ Hilaire Barnett, *Constitutional and Administrative Law* (Routledge, 2019).

¹⁰⁶ Barnett.

(*machstaats*). Pada tujuan akhirnya, pengawasan pemilu dijadikan sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Pengawasan jalannya pemilu adalah upaya untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan, baik disengaja maupun tidak disengaja, sebagai usaha preventif atau juga memperbaiki apabila sudah terjadi penyimpangan itu sebagai usaha represif.

Pada konteks ini, pengawasan pemilu menjadi inti dari upaya perlindungan terhadap nilai-nilai demokrasi konstitusional. Pengawasan pemilu di sini secara filosofis dimaksudkan untuk “melakukan pengendalian kekuasaan yang bertujuan mencegah absolutisme kekuasaan, kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan wewenang”¹⁰⁷. Pada dimensi politik hukum, pengawasan pemilu justru dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan transparan sebagai landasan legitimasi pemerintahan yang terbentuk. Mekanisme ini berfungsi untuk memantau, menilai, dan mengidentifikasi potensi pelanggaran terhadap norma dan regulasi pemilu, sekaligus memberikan sanksi atau rekomendasi untuk perbaikan dalam setiap tahapannya.

Secara lebih spesifik, pengawasan pemilu memiliki beberapa tujuan utama. *Pertama*, menjamin kepatuhan terhadap hukum. Pada konteks ini pengawasan pemilu bertujuan memastikan bahwa semua aktor yang terlibat termasuk penyelenggara pemilu, partai politik, kandidat, dan pemilih beroperasi sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Kepatuhan ini penting untuk menjaga integritas pemilu sebagai manifestasi kehendak rakyat. *Kedua*, mencegah

¹⁰⁷ Usfunan Yohanes, “Komisi Yudisial, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial” (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2007).

dan menindak pelanggaran. Salah satu fungsi kritis dari pengawasan pemilu adalah mendeteksi dini potensi pelanggaran, seperti politik uang, penyalahgunaan sumber daya negara, atau manipulasi hasil pemilu. Pengawasan yang efektif memungkinkan tindakan korektif diambil sebelum pelanggaran tersebut berdampak pada hasil pemilu. *Ketiga*, meningkatkan kepercayaan publik (*trust public*). Keberadaan pengawas pemilu memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa proses pemilu diawasi secara objektif dan profesional. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan hasilnya. *Keempat*, mendorong transparansi dan akuntabilitas. Pada titik ini, pengawasan pemilu bertujuan memastikan bahwa proses pemilu dilaksanakan secara terbuka, di mana informasi terkait tahapan dan hasil pemilu dapat diakses oleh publik. Transparansi ini menciptakan akuntabilitas penyelenggara pemilu dan partisipan politik. *Terakhir*, memperkuat demokrasi. Melalui kerangka yang lebih luas, pengawasan pemilu berfungsi sebagai instrumen atau sebagai alat (*tools*) untuk memperkuat demokrasi dengan memastikan bahwa pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud jika proses elektoralnya bebas dari manipulasi dan korupsi.

Tujuan-tujuan tersebut di atas menegaskan pentingnya pengawasan pemilu dalam menjaga legitimasi pemerintahan dan kestabilan politik. Melalui pengawasan yang efektif, pemilu dapat menjadi mekanisme yang merepresentasikan kedaulatan rakyat secara autentik. Berdasarkan hal demikian, pengawasan pemilu tidak hanya relevan secara teknis, tetapi juga merupakan elemen normatif yang berakar pada prinsip-prinsip demokrasi.

Memperhatikan berbagai uraian di atas, secara tersirat dapat diketahui bahwa spirit dari pengawasan pemilu dalam konteks demokrasi konstitusional tidak lain adalah terpeliharanya mekanisme *check and balances*, yakni menjamin adanya kebebasan dari masing-masing aktor kekuasaan yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan kekuasaan yang diberikan, sekaligus menghindari terjadinya interaksi atau campur tangan dari kekuasaan yang satu terhadap kekuasaan yang lainnya. Inti gagasan pengawasan pemilu adalah pembatasan kekuasaan (tugas dan wewenang) guna menciptakan keseimbangan diantara semua *stakeholder* pemilu dalam melakukan interaksi, tanpa dimaksudkan untuk melemahkan peran strategis dari tiap kekuasaan.

Pembatasan kekuasaan itu sendiri bertolak dari anggapan bahwa pemegang kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Hal demikian diutarakan Montesquieu, “...it is an external experience that any man to who is given power tends to abuse it, he does so until he encounters limit ... in order to avoid the abuse of power, step must be taken for power to limit power”¹⁰⁸. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan, langkah-langkah yang harus diambil adalah membatasi kekuasaan dengan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan negara itu sendiri dilakukan dengan mengadakan pembedaan dan pemisahan kekuasaan negara ke dalam beberapa fungsi yang berbeda¹⁰⁹. Melalui pandangan kritis Bagir Manan, “Dengan pemisahan atau pembagian kekuasaan tersebut, dapat dicegah penumpukan kekuasaan di satu tangan (*absolut*) yang akan menimbulkan penyelenggaraan

¹⁰⁸ Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*.

¹⁰⁹ Fachruddin.

pemerintahan sewenang-wenang, serta tujuan akan pemerintahan yang baik dapat terealisasi”¹¹⁰.

Melalui pemisahan kekuasaan, cabang kekuasaan yang satu tidak boleh diintervensi oleh cabang kekuasaan yang lain yang dapat dipandang sebagai kegiatan mencampuri cabang kekuasaan lain. Agar cabang kekuasaan lain tersebut tetap menjalankan tugas secara benar sesuai hukumnya, tidak melakukan kegiatan melanggar hukum, ataupun bertindak sewenang-wenang, maka cara pengendalian dan pengawasannya dilakukan melalui sistem saling mengontrol dan mengimbangi (*check and balances*)¹¹¹.

Terkait dengan konsep *check and balance*, Locke berpendapat bahwa kekuasaan pemerintahan seharusnya dibagi menjadi tiga cabang: legislatif, eksekutif, dan federatif (hubungan internasional). Locke menekankan bahwa pemisahan kekuasaan ini penting untuk menjaga kebebasan individu dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Bagi Locke, keseimbangan antar cabang ini memungkinkan adanya pemerintahan yang tidak bersifat otoriter dan lebih menghormati hak-hak individu¹¹².

Menurut Tocqueville, dalam sistem demokrasi *check and balance* berfungsi untuk menghindari tirani mayoritas. Meskipun mayoritas memiliki kekuasaan yang besar, prinsip *check and balance* dapat melindungi hak-hak minoritas dengan memastikan bahwa cabang-cabang pemerintahan dapat mengawasi dan mengimbangi tindakan satu sama lain. Oleh karenanya,

¹¹⁰ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan* (FH UII Press, 2006).

¹¹¹ Patrialis Akbar, *Hubungan Lembaga Kepresidenan Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Veto Presiden* (Totalmedia, 2013).

¹¹² Locke, *Two Treatises of Government and a Letter Concerning Toleration*.

Tocqueville menekankan pentingnya partisipasi aktif warga negara dalam menjaga keseimbangan ini, dengan melihat bagaimana masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah berperan dalam memperkuat demokrasi¹¹³.

Friedrich Hayek juga memberikan pandangan terkait *check and balance*, meskipun lebih fokus pada peran pemerintahan terbatas. Hayek berargumen bahwa salah satu prinsip penting dalam demokrasi adalah membatasi kekuasaan negara agar tidak ada cabang pemerintahan yang bisa memiliki kekuasaan yang tidak terkendali. Bagi Hayek, keseimbangan antar cabang pemerintahan akan menjamin bahwa kebebasan individu tetap terjaga dan pemerintah tidak menjadi tiran¹¹⁴.

Herman Finer mengemukakan bahwa *check and balance* bukan hanya soal pemisahan kekuasaan, tetapi juga tentang akuntabilitas pemerintahan. Akuntabilitas antara cabang-cabang pemerintahan sangat penting untuk memastikan bahwa kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah tidak disalahgunakan. Mekanisme *check and balance* harus mencakup kontrol yang ketat terhadap eksekutif oleh legislatif dan pengawasan terhadap kedua cabang ini oleh sistem yudikatif, yang bertindak sebagai pengontrol untuk memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah sah dan sesuai dengan hukum¹¹⁵.

Berbeda dengan pendapat beberapa ahli di atas, Dahl justru berpandangan bahwa meskipun pemisahan kekuasaan penting, keseimbangan

¹¹³ Alexis De Tocqueville, *Tentang Revolusi, Demokrasi Dan Masyarakat* (Yayasan Obor Indonesia, 2005).

¹¹⁴ Friedrich August Hayek and Bruce Caldwell, *The Road to Serfdom: Text and Documents: The Definitive Edition* (Routledge, 2014).

¹¹⁵ Herman Finer, "Administrative Responsibility in Democratic Government," *Public Administration Review* 1, no. 4 (1941): 335–50.

yang sebenarnya tercipta melalui partisipasi yang luas dari masyarakat. Bagi Dahl, tanpa partisipasi yang efektif, mekanisme *check and balance* bisa saja tidak berfungsi dengan baik karena akan ada kekosongan kontrol yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mengonsolidasikan kekuasaan¹¹⁶. Hal demikian sesuai dengan pendapat Madison dalam *The Federalist Papers* (No. 47, 48, dan 51) yang juga menekankan bahwa pemerintahan yang baik tidak hanya melibatkan pembagian kekuasaan, tetapi juga mekanisme yang memastikan bahwa setiap cabang memiliki kekuatan untuk mengawasi cabang lainnya. Ia mengingatkan bahwa tanpa adanya kontrol antar cabang, demokrasi bisa mudah jatuh ke dalam pemerintahan yang sewenang-wenang¹¹⁷. Lebih lanjut Dahl dalam bukunya *On Democracy* juga menyebutkan bahwa *check and balance* adalah elemen penting untuk menciptakan demokrasi yang sehat. Dahl berpendapat bahwa meskipun pembagian kekuasaan memungkinkan sistem pemerintahan yang lebih seimbang, tetap dibutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat dan lembaga-lembaga yang independen untuk menjaga keseimbangan tersebut¹¹⁸. Hal yang menarik juga ditegaskan Lloyd N. Cutler, seorang ahli hukum dan penasihat politik, dalam karyanya berbicara tentang bagaimana prinsip *check and balance* berperan penting dalam mengelola krisis. Menurut Cutler, saat negara menghadapi krisis besar, mekanisme ini berfungsi untuk mencegah keputusan-keputusan yang terlampau terburu-buru atau otoriter. *Check and balance* memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap mempertimbangkan berbagai

¹¹⁶ Dahl, *Polyarchy: Participation and Opposition*.

¹¹⁷ James Madison and others, "The Federalist Papers: No. 51," *February 8* (1788): 1788.

¹¹⁸ Robert A Dahl, *On Democracy* (Yale university press, 2020).

perspektif dan tidak hanya berdasarkan kepentingan satu cabang atau pihak saja¹¹⁹.

Konklusinya, konsep *check and balances* di atas tentu sangat relevan ketika dikaitkan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan pemilu oleh penyelenggara pemilu yang independen. Sistem *check and balances* bertujuan untuk menciptakan pengendalian kekuasaan yang efektif di antara berbagai cabang kekuasaan negara, sehingga tidak ada satu cabang yang mendominasi atau bertindak sewenang-wenang. Ketika diaplikasikan dalam konteks pemilu, mekanisme ini memperkuat legitimasi proses demokrasi melalui kontrol terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemilu.

Penyelenggara pemilu yang independen, seperti Bawaslu, berperan sebagai elemen yang memastikan bahwa pemilu dijalankan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Peran ini mencerminkan prinsip *check and balances* dalam beberapa aspek. *Pertama*, mengontrol kekuasaan eksekutif dan legislatif. Penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kekuasaan eksekutif dan legislatif tidak menyalahgunakan kewenangannya untuk memengaruhi hasil pemilu. Sebagai contoh, mereka dapat mengawasi penggunaan sumber daya negara agar tidak disalahgunakan oleh petahana atau partai politik tertentu selama kampanye.

Kedua, mekanisme akuntabilitas dalam proses elektoral. Penyelenggara pemilu berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu dilakukan secara transparan dan sesuai dengan regulasi. Berdasarkan hal demikian, mereka

¹¹⁹ Lloyd N Cutler, "To Form a Government," *Foreign Affairs* 59, no. 1 (1980): 126–43.

menjadi bagian dari sistem kontrol yang menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemilu sebagai pilar demokrasi. *Ketiga, pencegahan tindakan sewenang-wenang.* Melalui otonomi dan mandat yang dimilikinya, lembaga penyelenggara pemilu dapat mencegah tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan demokrasi, seperti manipulasi data pemilih, kecurangan dalam penghitungan suara, atau intervensi kekuasaan lain terhadap hasil pemilu. *Keempat, saling mengawasi antar lembaga penyelenggara pemilu.* Pada sistem *check and balances*, penyelenggara pemilu juga harus saling mengontrol di antara mereka. Sebagai contoh, di Indonesia, KPU sebagai pelaksana teknis pemilu diawasi oleh Bawaslu untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, DKPP bertugas memantau integritas individu dalam lembaga penyelenggara.

Meskipun demikian, penerapan *check and balances* dalam konteks penyelenggaraan pemilu tidak lepas dari tantangan berupa independensi penyelenggara pemilu bisa terancam oleh tekanan politik atau kepentingan kelompok tertentu. Selain itu, berkenaan dengan kapasitas kelembagaan, fungsi pengawasan pemilu itu sendiri belum sepenuhnya optimal karena masih memerlukan sumber daya manusia, teknologi, dan infrastruktur yang memadai. Hal lain, ketika kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu menurun, fungsi pengawasan dapat kehilangan legitimasi.

Terlepas dari hal tersebut, konsep *check and balances* menjadi dasar yang penting bagi penyelenggara pemilu yang independen untuk menjalankan fungsinya dalam menjaga integritas proses demokrasi. Melalui pembangunan mekanisme pengawasan yang kuat dan independen, proses pemilu dapat terjaga

dari potensi pelanggaran yang merusak keadilan dan kepercayaan publik. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan pemilu adalah bentuk nyata penerapan prinsip *check and balances* yang tidak hanya menjaga demokrasi dari intervensi antarcabang kekuasaan, tetapi juga memastikan bahwa demokrasi berjalan sesuai dengan kehendak rakyat.

4. Teori Independensi Penyelenggara Pemilu

Menurut Schedler, independensi penyelenggara pemilu adalah syarat utama bagi demokrasi elektoral yang sehat. Penyelenggara pemilu harus terbebas dari intervensi eksekutif, legislatif, maupun kepentingan politik lainnya agar pemilu berlangsung bebas dan adil¹²⁰. Pendapat senada ditegaskan Norris bahwa independensi penyelenggara pemilu adalah indikator utama integritas pemilu. Jika penyelenggara pemilu dapat ditekan atau diintervensi oleh pemerintah atau partai politik, maka integritas pemilu menjadi lemah, dan kepercayaan publik terhadap demokrasi akan menurun¹²¹. Bahkan menurut Elklit instrumen penting bagi penyelenggara pemilu yang berhasil di suatu negara ditandai dengan penyelenggara pemilu yang memiliki independensi, integritas, dedikasi, dan tanpa memihak kecuali pada regulasi yang disepakati. Hanya dengan cara tersebut hasil pemilu akan dapat diterima dan dipercaya semua *stakeholder* pemilu¹²².

Sejalan dengan Schedler, Norris dan Elklit, Lopez-Pintor juga menekankan bahwa netralitas dan profesionalitas dari penyelenggara pemilu menjadi kata kunci dari berhasil tidaknya penyelenggaraan pemilu demokratis,

¹²⁰ Schedler, "Elections without Democracy: The Menu of Manipulation."

¹²¹ Norris, *Why Electoral Integrity Matters*.

¹²² Jørgen Elklit, "Electoral Institutional Change and Democratization: You Can Lead a Horse to Water, but You Can't Make It Drink," *Democratization* 6, no. 4 (1999): 28–51.

yakni *free and fair* di suatu negara¹²³. Diamond bahkan meyakini independensi penyelenggara pemilu adalah benteng utama melawan otoritarianisme yang berkedok demokrasi¹²⁴.

Meskipun IDEA (*Institute for Democracy and Electoral Assistance*) mengakui bahwa hingga kini belum ada pandangan yang jelas dan diterima secara umum mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan independensi penyelenggara pemilu¹²⁵, namun IDEA tetap merumuskan sejumlah standar internasional yang bisa menjadi tolok ukur demokratis tidaknya suatu pemilu. Standar internasional ini merupakan syarat minimal bagi kerangka hukum atau undang-undang untuk menjamin pemilu yang demokratis, yaitu “perlu adanya jaminan hukum, bahwa lembaga tersebut bisa bekerja independen. Independensi penyelenggara pemilu merupakan persoalan penting, karena mesin-mesin penyelenggara pemilu membuat dan melaksanakan keputusan yang dapat mempengaruhi hasil pemilu”¹²⁶.

Hal tersebut digunakan untuk membangun integritas dan kredibilitas proses pemilu serta mendorong penerimaan hasil pemilu secara luas, sangat penting bagi sebuah lembaga penyelenggara pemilu untuk tidak hanya menyelenggarakan pemilu dengan cara yang benar-benar independen, tetapi juga bertindak secara imparsial¹²⁷. Tanpa adanya imparsialitas dalam manajemen pemilu dan independensi tindakan, integritas pemilu kemungkinan akan gagal,

¹²³ Rafael López-Pintor, “Electoral Management Bodies as Institutions of Governance,” 2000.

¹²⁴ Larry Diamond, “Elections without Democracy: Thinking about Hybrid Regimes,” *Journal of Democracy* 13, no. 2 (2002): 21–35.

¹²⁵ Alan Wall and others, “Electoral Management Design: The International IDEA Handbook,” (No Title), 2006.

¹²⁶ Didik Supriyanto, *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu* (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, 2007).

¹²⁷ Wall and others, “Electoral Management Design: The International IDEA Handbook.”

dan akan sulit menanamkan keyakinan yang luas terhadap kredibilitas proses pemilu, terutama di kalangan pihak yang kalah. Berdasarkan kepentingan tersebut, maka setiap lembaga penyelenggara pemilu diharapkan mengelola pemilu secara imparial jika ingin mewujudkan pemilu berintegritas. Penyelenggara pemilu harus memperlakukan semua peserta pemilu secara setara, adil, dan tidak memihak (imparial), tanpa memberikan keuntungan kepada kecenderungan politik atau kelompok kepentingan tertentu¹²⁸.

Pada konteks demikian, integritas penyelenggara pemilu akan lebih mudah dipertahankan jika lembaga penyelenggara pemilu berkarakter independen, yaitu memiliki kebebasan penuh dalam bertindak dan kendali penuh atas semua proses pemilu yang esensial. Lembaga penyelenggara pemilu adalah penjamin utama dari integritas dan kemurnian proses pemilu, dan anggotanya memiliki tanggung jawab langsung untuk memastikan hal ini. Menurut Lindberg, pemilu yang dikelola oleh lembaga independen lebih cenderung menghasilkan transisi demokrasi yang sukses. Lindberg juga menunjukkan bahwa dalam negara-negara berkembang, kegagalan menjaga independensi penyelenggara pemilu sering kali berujung pada krisis legitimasi politik¹²⁹. Hal ini menunjukkan begitu strategisnya independensi dari penyelenggara pemilu dalam pemilu. Pemilu dipandang hanya akan berhasil manakala independensi lembaga pemilu tetap terjaga, tidak terintervensi dari kekuatan politik tertentu yang berburu kekuasaan.

Pada optik politik hukum konstitusi di Indonesia, penyelenggara pemilu diselenggarakan bukan oleh lembaga birokrasi pemerintah, melainkan lembaga

¹²⁸ Wall and others.

¹²⁹ Staffan I Lindberg, *Democracy and Elections in Africa* (Johns Hopkins University Press, 2006).

yang berdiri sendiri atau semacam *state auxiliary institutions*, sebagaimana dijelaskan Mangar dan Ridho¹³⁰. Lembaga ini disebut lembaga independen negara, yakni “sebuah lembaga yang terbentuk dari pemerintah yang menyerahkan kewenangannya untuk menetapkan atau membentuk badan sendiri (*the agencies produced by the growing trend of government power to appointed or self appointed bodies*). Secara umum, berdirinya lembaga negara ini merupakan perkembangan organisasi negara yang dituntut untuk memenuhi kebutuhan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara”¹³¹.

Senada dengan hal tersebut juga ditegaskan Ayu bahwa penyelenggara pemilu didesain dengan sifat yang mandiri, dengan pengertian bahwa dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban dituntut untuk bebas dari pengaruh mana pun. Itulah sebabnya penyelenggara pemilu dikategorikan sebagai lembaga negara independen¹³². Pada konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, posisi lembaga penyelenggara pemilu ini berada di tengah antara infrastruktur politik dan suprastruktur politik. Sebagai *state auxiliary institutions* yang bersifat independen, keberadaan penyelenggara pemilu dapat dikatakan menjadi “jembatan penghubung antara kekuatan masyarakat dan kekuasaan negara”¹³³. Lebih dari itu Huntington dalam risetnya menegaskan bahwa transisi demokrasi di berbagai negara sangat dipengaruhi oleh aktor-aktor yang menyelenggarakan pemilu. Ia menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil mempertahankan

¹³⁰ Irma Mangar and Muhammad Rosyid Ridho, “Lembaga Independen Negara Dalam Ketatanegaraan Indonesia,” *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2022): 75–84.

¹³¹ Mangar and Ridho.

¹³² Miranda Risang Ayu, “Kedudukan Komisi Independen Sebagai State Auxiliary Institutions Dan Relevansinya Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 1, no. 1 (2009): 53–72.

¹³³ Ayu.

demokrasi dalam jangka panjang adalah negara yang memiliki badan penyelenggara pemilu independen dengan legitimasi tinggi¹³⁴.

Pada konteks etika, Harianti dkk menegaskan bahwa penyelenggara pemilu yang independen berarti penyelenggara pemilu dituntut untuk dapat bertindak konsisten sesuai dengan kebijakan atau undang-undang, kode etik, dan peraturan tanpa terpengaruh oleh sesuatu apapun dan dari pihak manapun. Institusi penyelenggara pemilu merupakan pihak yang bertanggung jawab atas terlaksananya pemilu secara adil dan lancar¹³⁵. Secara umum tanggung jawab penyelenggara pemilu adalah implementasi proses pemilihan (*electoral process*) yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan. Proses pemilihan itu meliputi tahap sebelum pemungutan suara, tahap pemungutan suara dan tahap setelah pemungutan suara¹³⁶.

Menurut Bachtiar dan Maulana, independensi penyelenggara pemilu tersebut tidak hanya dari aspek organisatoris, tetapi juga dari aspek fungsional¹³⁷. Berdasarkan aspek organisatoris, kelembagaan penyelenggara pemilu dipimpin secara kolektif kolegial selama periode tertentu dan tidak dapat diberhentikan oleh siapapun termasuk oleh Presiden, kecuali oleh alasan tertentu yang telah diatur dalam undang-undang yang mengatur tentangnya. Sementara dari aspek fungsional, lembaga penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan pemilu dilakukan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang telah diatur dalam undang-undang dan untuk kepentingan tersebut tidak boleh ada tekanan dan

¹³⁴ Huntington, "Democracy's Third Wave."

¹³⁵ Rahmah Harianti, Nursyirwan Effendi, and Asrinaldi Asrinaldi, "Penerapan Prinsip Independensi Dan Etika Bagi Penyelenggara Pemilu Di Aceh Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 6, no. 2 (2019): 374–87.

¹³⁶ Harianti, Effendi, and Asrinaldi.

¹³⁷ Bachtiar Baetal and Muh. Fiqri Maulana Bachtiar, *Legal Standing Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Pilkada 2020* (Jakarta: Dewangga Energi Internasional, 2021).

intervensi dari pihak manapun¹³⁸. Oleh karena itu, Silalahi berpendapat bahwa lembaga penyelenggara pemilu harus independen, dalam artian bahwa lembaga penyelenggara pemilu terpisah dari cabang-cabang kekuasaan negara lainnya, yaitu terpisah dari kekuasaan eksekutif, legislatif, dan judikatif. Selain itu, lembaga penyelenggara pemilu harus memiliki otonomi dan akuntabilitas finansial dan kinerja, serta anggotanya berasal dari luar lembaga kekuasaan negara yang diseleksi secara terbuka dan melibatkan masyarakat¹³⁹. Pada konteks ini Pratikno sebagaimana dirujuk oleh Haboodin melihat jalannya fungsi pengawasan pemilu mempersyaratkan bahwa independensi penyelenggara pemilu harus didukung oleh mekanisme *checks and balances* yang kuat, termasuk peran masyarakat sipil dan media dalam mengawasi proses pemilu¹⁴⁰.

Melalui *checks and balances* ini penyelenggara pemilu dituntut untuk tidak boleh tunduk pada arahan dari pihak lain manapun, baik pihak berwenang atau pihak partai politik. Terlepas dari model penyelenggaraan apapun yang dipakai, penyelenggara pemilu tidak bertekuk lutut terhadap tekanan pemerintah, politisi, serta pengaruh partisan lainnya dalam mengambil keputusan¹⁴¹. Bahkan Levitsky dan Ziblatt mengingatkan bahwa demokrasi dapat runtuh ketika lembaga-lembaga kunci, termasuk penyelenggara pemilu, mengalami erosi independensi. Oleh karena itu independensi penyelenggara pemilu harus dijaga melalui mekanisme hukum yang kuat, transparansi proses, dan akuntabilitas

¹³⁸ Bachtiar Baetal & Muh. Fiqri Maulana, *Legal Standing Bawaslu Kabupaten/Kota Dalam Pilkada 2020*, Jakarta: Dewangga Energi Internasional, 2021, hlm. 40-45.

¹³⁹ Wilma Silalahi, "Integritas Dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu Demi Terwujudnya Pemilu Yang Demokratis," *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 1 (2022): 71–83.

¹⁴⁰ Muhtar Haboodin, *Dinamika Pilkada Dan Demokrasi Lokal Di Indonesia* (Universitas Brawijaya Press, 2016).

¹⁴¹ Supriyanto, *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*.

publik¹⁴². Pada kondisi yang demikian pilihannya kata Supriyanto adalah penyelenggara pemilu dituntut untuk bekerja tanpa pemihakan atau praduga politik. Sebagai suatu lembaga, penyelenggara pemilu ini harus mampu menjalankan kegiatan yang bebas dari campur tangan, karena setiap dugaan manipulasi, persepsi bias atau dugaan campur tangan, akan memiliki dampak langsung, tidak hanya terhadap kredibilitas penyelenggara pemilu, tetapi juga terhadap keseluruhan proses dan hasil pemilu¹⁴³.

Penyelenggara pemilu dihadirkan dan dituntut untuk mendorong pelaksanaan pemilu yang tidak hanya sebatas pada terpenuhinya aspek prosedural, namun lebih dari itu, yakni menjadikan pemilu yang berkualitas secara substantif. Pemilu yang berkualitas tersebut tentu dilakukan secara jujur dan adil serta menjunjung tinggi makna daulat rakyat. Daulat rakyat itu sendiri hanya akan terpelihara manakala keadilan pemilu terjaga secara konsisten, dan tatanan yang demikian tentu hanya akan terwujud manakala penyelenggara pemilu secara konsisten dan bertanggung jawab mewujudkannya¹⁴⁴.

Berdasarkan hal demikian, independensi secara fundamental merupakan bagian dari *quality assurance* mengenai perjalanan suara rakyat (*vox populi*), yang dianggap sebagai suara tuhan (*vox dei*), menuju fase akhirnya yakni sebagai penentu mengenai siapa yang berhak berkuasa dan mengelola pemerintahan sebuah wilayah atau negara. Artinya independensi merupakan bagian dari sebuah komitmen besar untuk mengawal suara rakyat yang sejati sebagai refleksi

¹⁴² Steven Levitsky and Daniel Ziblatt, "How Democracies Die," in *Ideals and Ideologies* (Routledge, 2024), 73–80.

¹⁴³ Supriyanto, *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu.*, *Op.Cit.*, hlm. 28.

¹⁴⁴ Didik Supriyanto, *Op.Cit.*, hlm. 28.

kedaulatan rakyat, selain itu independensi juga merupakan akar dari kepercayaan rakyat akan pelaksanaan pemilu. Pada sebuah proses demokrasi pelaksanaan pemilu hanya akan berhasil mencapai tujuannya jika hasilnya diakui atau *legitimate* di mata rakyat. Pada sebuah pemilu yang curang, yang disebabkan termasuk karena penyelenggaranya yang kerap terintervensi atau tidak independen, rakyat mungkin dipermukaan akan terlihat diam, namun dia pada akhirnya akan melahirkan bara dalam sekam berupa ketidakpuasan yang terpendam, yang dapat meluap menjadi sesuatu yang kontraproduktif di suatu saat nanti¹⁴⁵.

Selain itu independensi merupakan cara mendapatkan legitimasi bagi berbagai hasil pemilu yang artinya terkait dengan kepercayaan atas pemerintahan yang terbentuk. Kepercayaan ini jelas dibutuhkan oleh setiap pemerintahan untuk dapat menjalankan program-programnya secara efektif dan tepat sasaran karena mendapat dukungan dari rakyat banyak. Sebuah agenda yang baik, namun tidak dapat terlaksanaan dan menyentuh lapisan masyarakat karena adanya ketidakpercayaan terhadap hasil pemilu tentu akan sia-sia belaka, dan di atas itu semua independensi juga merupakan sesuatu yang pada akhirnya akan turut mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi itu sendiri¹⁴⁶.

Apabila independensi penyelenggara pemilu termasuk tentu saja Bawaslu, terus menerus tercederai dan menghasilkan pemerintahan yang tidak sah (*illegitimate*) secara berkala, tentu pada akhirnya masyarakat akan mulai berpikir

¹⁴⁵Firman Noer, dkk., *Independensi Bawaslu Dalam Pemilu: Kajian atas Problem Independensi dan Solusinya*, Jakarta: Bawaslu, 2024, hlm. 4.

¹⁴⁶*Ibid.*, hlm. 5.

dan berwacana mengenai kesia-siaan bahkan ketidakbergunaan demokrasi.¹⁴⁷ Relevan dengan hal ini apa yang dikemukakan Simanjuntak, “terjadinya ketidakmandirian dari lembaga penyelenggara pemilu, hal ini disebabkan secara institusional dan administratif masih dipengaruhi lembaga lain serta secara fungsional, komisioner kurang independen, belum imparsial, dan kurang profesional”¹⁴⁸. Bahkan temuan dari Firman Noor dkk menjelaskan bahwa “praktik penyelenggaraan fungsi independensi menjadi sesuatu yang sulit untuk dilakukan karena adanya tekanan politik dari pihak eksternal penyelenggara pemilu sehingga pengawasan yang dilakukan menjadi tidak optimal”¹⁴⁹. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu yang berintegritas hendaknya dikelola oleh penyelenggara pemilu yang tidak hanya terlatih, tetapi juga yang memiliki komitmen tinggi.

Apabila dihubungkan dalam konteks pengawasan oleh Bawaslu, keberhasilan fungsi pengawasan dan segala kewenangan yang melekat pada Bawaslu tentu sangat bergantung pada independensi Bawaslu. Independensi Bawaslu itu sendiri secara institusional dapat dimaknai dari empat aspek, meliputi struktur organisasi, personal, kewenangan, dan anggaran. Secara struktur organisasi, bawaslu merupakan lembaga yang independent karena telah dibentuk secara mandiri diluar dari badan atau organisasi pemerintahan lainnya. Hal itu juga dijamin melalui konstitusi dan UU Penyelenggara Pemilu, bahwa lembaga penyelenggara pemilu dibentuk sebagai institusi yang mandiri, permanen dan

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ Silalahi, “Integritas Dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu Demi Terwujudnya Pemilu Yang Demokratis.”

¹⁴⁹ Firman Noor, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 116.

nasional. Klausul kata mandiri tersebut menunjukkan bahwa legal inten pembuat UU telah mendukung terbentuknya penyelenggara pemilu yang independen secara institusional. Secara personal, keanggotaan bawaslu pun dapat dikatakan independen bila diisi oleh anggota bawaslu yang berasal dari unsur diluar pemerintahan. Sementara itu, dilihat dari kewenangannya, bawaslu memiliki kewenangan pengawasan yang dimandatkan oleh UU Penyelenggara Pemilu baik untuk melakukan pengawasan dan juga penindakan atas dugaan pelanggaran kepemilluan baik yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu. Pada proses menyelenggarakan kewenangannya, penyelenggara pemilu yang berintegritas perlu berpegang teguh pada prinsip independensi sehingga fungsi pengawasan dapat dilakukan secara optimal dan efektif untuk menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Berdasarkan segi anggaran, bawaslu pun mendapatkan anggaran yang cukup untuk dapat menjalankan fungsinya yang sepenuhnya berasal dari anggaran negara (APBN). Secara umum, keempat aspek ini menjadikan Bawaslu dapat berfungsi sebagai lembaga pengawas yang independen¹⁵⁰.

Sekalipun secara institusional Bawaslu dapat dikatakan cukup independen secara organisasi dan anggaran, namun independensi Bawaslu secara personal dan juga dalam melaksanakan fungsi kewenangannya menjadi hal yang sulit diwujudkan. Pada hal implementasi fungsi kewenangan, pengawasan yang melekat secara inheren tersebut tidak sepenuhnya dapat dieksekusi secara mandiri oleh bawaslu. Sebab, pengawasan dan penindakan baik laporan atau temuan

¹⁵⁰ Firman Noor.

pelanggaran mesti dilakukan dengan berkoordinasi dengan KPU dan juga Sentra Gakkumdu (sentra penegakan hukum terpadu) yang terdiri dari penyidik dari kepolisian dan penuntut umum dari kejaksaan. Pada laporan atau temuan tersebut mengarah pada pelanggaran administrasi, Bawaslu mesti menyampaikan hasil telaah hukum berupa rekomendasi yang diberikan kepada KPU. Pada sisi lain, dalam hal laporan atau temuan tersebut merupakan dugaan pelanggaran pidana pemilu, Bawaslu mesti meneruskannya kepada Sentra Gakkumdu untuk ditindaklanjuti sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Baik pengawasan terhadap pelanggaran administratif dan juga pelanggaran pidana, memiliki tantangan dan problematikanya masing-masing. Pertama, terkait penanganan pelanggaran administrasi, kewenangan Bawaslu menjadi sulit dilaksanakan secara independen karena adanya pembatasan dari regulasi. Kedua, terkait penanganan pelanggaran pidana, dimana Bawaslu tidak sepenuhnya menjadi penafsir dalam menelaah pelanggaran pidana¹⁵¹.

5. Teori Interaksi Kepentingan

Teori interaksi merupakan suatu bidang kajian yang sangat kompleks dan multidimensional, melibatkan dinamika sosial, psikologis, dan struktural dalam hubungan antar individu dan kelompok. Interaksi dapat dipahami sebagai proses yang tidak hanya melibatkan dominasi, tetapi juga negosiasi, kolaborasi, dan pembentukan identitas sosial. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa kekuasaan dalam interaksi sosial tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan dapat berubah tergantung pada konteks dan hubungan antar individu.

¹⁵¹ Firman Noor.

Salah satu aspek penting dari teori interaksi adalah bagaimana emosi dan ekspresi wajah mempengaruhi persepsi kepentingan dalam interaksi sosial. Penelitian oleh Hareli et al. menunjukkan bahwa respons emosional terhadap ekspresi wajah dapat memengaruhi cara individu memandang suatu kepentingan dalam konteks diadik¹⁵². Temuan ini menunjukkan bahwa interaksi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor struktural, tetapi juga oleh aspek emosional yang dapat memodulasi dinamika kepentingan. Pada konteks yang lebih luas, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya memahami interaksi sebagai proses yang melibatkan emosi dan persepsi, bukan hanya sebagai hasil dari struktur sosial yang ada.

Teori interaksi antar aktor dalam pemilu juga kajian yang penting untuk memahami dinamika politik dan sosial yang terjadi dalam konteks pemilihan umum. Pada konteks ini, interaksi antar aktor, baik individu maupun kelompok, memainkan peran krusial dalam membentuk hasil pemilu dan mempengaruhi partisipasi masyarakat. Berbagai aktor, termasuk partai politik, calon legislatif, pemilih, dan media, terlibat dalam jaringan interaksi yang kompleks, yang dapat dianalisis melalui berbagai perspektif teori, termasuk teori jaringan dan teori aktor-jaringan.

Interaksi antar aktor dalam pemilu dapat dilihat sebagai suatu jaringan yang terbentuk dari hubungan sosial dan komunikasi yang terjadi di antara mereka. Mukti dalam penelitiannya menekankan bahwa interaksi antar aktor sangat penting untuk memudahkan akses terhadap sumber daya yang diperlukan

¹⁵² Shlomo Hareli, Mano Halhal, and Ursula Hess, "Dyadic Dynamics: The Impact of Emotional Responses to Facial Expressions on the Perception of Power," *Frontiers in Psychology* 9 (October 2018), <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01993>.

dalam menjalankan aktivitas politik dan pemilu¹⁵³. Aktor-aktor yang terlibat dalam pemilu harus mampu berkolaborasi dan berkomunikasi secara efektif untuk mencapai tujuan bersama, seperti meningkatkan partisipasi pemilih dan memastikan transparansi dalam proses pemilu¹⁵⁴.

Selanjutnya, dalam konteks partisipasi masyarakat, Libunao et al. menekankan pentingnya kondisi sosial yang baik selama konsultasi untuk memastikan dialog yang tulus antara pemangku kepentingan¹⁵⁵. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan dalam interaksi sosial juga terkait dengan kemampuan individu dan kelompok untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Ketika kondisi sosial mendukung, individu merasa lebih berdaya dan mampu berkontribusi dalam diskusi, yang pada gilirannya dapat memengaruhi hasil dari interaksi tersebut.

Analisis jaringan interaksi antar aktor dalam pemilu juga menunjukkan bahwa terdapat aktor dominan yang mempengaruhi jalannya pemilu. Indainanto et al. mengungkapkan bahwa dalam konteks media sosial, isu-isu pertanian dapat menarik perhatian aktor untuk terlibat dalam percakapan, sehingga memunculkan aktor-aktor yang memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik¹⁵⁶. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pemilu, aktor-aktor yang memiliki kekuatan dan

¹⁵³ Gema Wibawa Mukti, "Aktor Penting Dalam Ekosistem Kewirausahaan Pertanian Hortikultura Di Jawa Barat: Dilihat Dari Perspektif Teori Jaringan," *Mimbar Agribisnis Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 2024, <https://doi.org/10.25157/ma.v10i1.12673>.

¹⁵⁴ Mukti.

¹⁵⁵ Alejandra M. Libunao et al., "Effect of Personality, Power, and Emotion on Developing the 2017-2022 Philippine Health Research Agenda: A Case Study," *Acta Medica Philippina* 53, no. 3 (June 2019), <https://doi.org/10.47895/amp.v53i3.136>.

¹⁵⁶ Yofiendi Indah Indainanto et al., "Analisis Jaringan Interaksi Momentum Hari Tani Di Media Sosial," *Jurnal Kajian Agraria Dan Kedaulatan Pangan (Jkakp)*, 2022, <https://doi.org/10.32734/jkakp.v1i2.9799>.

pengaruh di media sosial dapat memainkan peran penting dalam membentuk narasi dan mempengaruhi perilaku pemilih.

Lebih jauh lagi, interaksi antar aktor dalam pemilu tidak hanya terbatas pada hubungan antar individu, tetapi juga melibatkan berbagai institusi dan organisasi. Sukwika menyoroti pentingnya interaksi antar aktor dalam perumusan model kelembagaan yang dapat mendukung pengembangan hutan rakyat, yang mencerminkan bagaimana aktor-aktor dalam suatu konteks dapat berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama¹⁵⁷. Pada konteks pemilu, hal ini dapat diterjemahkan menjadi pentingnya kolaborasi antara partai politik, lembaga pemantau pemilu, dan masyarakat sipil untuk memastikan pemilu yang adil dan demokratis.

Pada konteks pemilu di Indonesia, konflik dan dinamika antar aktor juga menjadi sorotan penting. Mahpudin mengamati bahwa partai politik sebagai aktor utama dalam pemilu sering kali terlibat dalam konflik, terutama dalam konteks sengketa calon perseorangan¹⁵⁸. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi antar aktor tidak selalu berjalan mulus, dan sering kali dipenuhi dengan ketegangan dan persaingan yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana aktor-aktor ini berinteraksi dan bernegosiasi dalam menghadapi konflik yang muncul.

¹⁵⁷ Tatan Sukwika, "Analisis Aktor Dalam Perumusan Model Kelembagaan Pengembangan Hutan Rakyat Di Kabupaten Bogor," *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 2018, <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2018.2.2.133-150>.

¹⁵⁸ Mahpudin Mahpudin, "Konflik Pemilu: Dinamika Sengketa Calon Perseorangan Dalam Kontestasi Elektoral Di Kabupaten Lebak," *Jiip Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2020, <https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.7737>.

Selain itu, peran media sosial dalam interaksi antar aktor juga tidak dapat diabaikan. Penelitian oleh Sitorus menunjukkan bahwa media sosial, seperti Instagram, dapat menjadi platform bagi aktor politik untuk membangun citra diri dan mempengaruhi pemilih melalui konten visual yang menarik¹⁵⁹. Pada konteks ini, media sosial berfungsi sebagai arena di mana aktor politik dapat berinteraksi dengan pemilih dan membentuk opini publik, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi hasil pemilu.

Berdasarkan perspektif teori jaringan, interaksi antar aktor dalam pemilu dapat dianalisis melalui konsep centrality, yang menggambarkan seberapa penting posisi suatu aktor dalam jaringan. Bakry dan Kusmayadi menekankan bahwa analisis jaringan dapat membantu memahami relasi antar aktor dalam struktur sosial tertentu, termasuk dalam konteks pemilu¹⁶⁰. Melalui pemahaman posisi dan peran masing-masing aktor dalam jaringan, kita dapat lebih baik memahami dinamika interaksi yang terjadi dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi hasil pemilu.

Pada konteks pemilu, partisipasi pemilih pemula menjadi fokus penting. Nugraha et al. mencatat bahwa generasi muda, khususnya Gen Z, akan mendominasi pemilih dalam pemilu mendatang, dan keterhubungan mereka dengan media sosial akan menjadi faktor kunci dalam mempengaruhi partisipasi

¹⁵⁹ Hema Junaice Sitorus, "Polarisasi Politik Melalui Interaksi Sosial Di Instagram: Studi Kasus Pemilu 2024 Di Indonesia," *Jkomdis Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial*, 2024, <https://doi.org/10.47233/jkomdis.v4i2.1675>.

¹⁶⁰ Gema Nusantara Bakry and Ika Merdekawati Kusmayadi, "Peran Pers Sebagai Aktor Gerakan Digital Tagar #SolidaritasUntukNTT Di Twitter," *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 2021, <https://doi.org/10.24198/jkj.v5i1.33458>.

mereka¹⁶¹. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang efektif harus diperhatikan oleh para aktor politik untuk menjangkau dan melibatkan pemilih muda dalam proses pemilu.

Lebih lanjut, Nurfadillah menekankan pentingnya kepemimpinan kolaboratif dalam membangun partisipasi demokratis yang berkelanjutan dalam pemilu¹⁶². Pada konteks ini, kolaborasi antara berbagai aktor, termasuk pemerintah, partai politik, dan masyarakat sipil, sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi antar aktor tidak hanya berfokus pada kompetisi, tetapi juga pada kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama dalam konteks demokrasi.

Pada konteks yang lebih luas, teori interaksi juga mencakup analisis tentang bagaimana kekuasaan ataupun kepentingan dibangun dan dipertahankan dalam masyarakat. Berriane, dalam analisis gerakan perempuan di Maroko, menunjukkan bagaimana aliansi antara berbagai aktor sosial dapat membentuk dinamika kekuasaan yang baru dalam konteks komodifikasi tanah¹⁶³. Penelitian ini menyoroti pentingnya kolaborasi dan pengorganisasian dalam menciptakan perubahan sosial, serta bagaimana kekuasaan dapat dialihkan melalui proses kolektif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

¹⁶¹ Galih Ayu Palupi, "Pemilih Pemula Dan Personal Branding Bakal Calon Presiden 2024 Di Media Sosial (Studi Deskriptif Kualitatif Terhadap Ganjar Pranowo)," *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 2023, <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i11.3181>.

¹⁶² Yunita Nurfadilla, "Kepemimpinan Kolaboratif Dalam Momentum Pemilu 2024 Membangun Partisipasi Demokratis Yang Berkelanjutan," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 2024, <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i1.3714>.

¹⁶³ Yasmine Berriane, "Bridging Social Divides: Leadership and the Making of an Alliance for Women's Land-Use Rights in Morocco," *Review of African Political Economy* 43, no. 149 (July 2016), <https://doi.org/10.1080/03056244.2016.1214118>.

Berdasarkan perspektif psikologis, penelitian oleh Baldwin et al. menunjukkan bahwa harapan individu terhadap kekuasaan dapat memengaruhi motivasi dan perilaku mereka dalam interaksi sosial¹⁶⁴. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan bukan hanya tentang kontrol atau dominasi, tetapi juga tentang harapan dan keyakinan individu terhadap kemampuan mereka untuk memengaruhi situasi sosial. Interaksi kepentingan dapat dilihat sebagai proses yang melibatkan negosiasi dan pembentukan makna bersama, di mana individu berusaha untuk mencapai tujuan mereka dalam konteks hubungan sosial yang lebih luas.

Selain itu, dalam konteks interaksi sosial yang lebih luas, penelitian oleh Greer dan Kleef menunjukkan bahwa distribusi kekuasaan dalam kelompok dapat memengaruhi interaksi dan hasil dari negosiasi¹⁶⁵. Penelitian ini menyoroti pentingnya memahami bagaimana kekuasaan didistribusikan dalam kelompok dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi dinamika interaksi. Ketika kekuasaan didistribusikan secara merata, individu cenderung merasa lebih terlibat dan berdaya dalam proses interaksi, sedangkan distribusi kekuasaan yang tidak merata dapat menghasilkan ketegangan dan konflik.

Pada konteks interaksi sosial yang lebih kompleks, penelitian oleh Dijke dan Poppe menunjukkan bahwa upaya individu untuk mencapai kepentingan

¹⁶⁴ Austin S. Baldwin, Marc T. Kiviniemi, and Mark Snyder, "A Subtle Source of Power: The Effect of Having an Expectation on Anticipated Interpersonal Power," *The Journal of Social Psychology* 149, no. 1 (February 2009): 82–104, <https://doi.org/10.3200/socp.149.1.82-104>.

¹⁶⁵ Lindred L. Greer and Gerben A. van Kleef, "Equality versus Differentiation: The Effects of Power Dispersion on Group Interaction.," *Journal of Applied Psychology* 95, no. 6 (2010): 1032–44, <https://doi.org/10.1037/a0020373>.

pribadi dapat memengaruhi dinamika sosial secara keseluruhan¹⁶⁶. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi kepentingan tidak hanya terjadi dalam konteks hubungan langsung, tetapi juga dalam konteks yang lebih luas di mana individu berusaha untuk menegaskan posisi mereka dalam struktur sosial yang lebih besar. Berdasarkan hal tersebut, teori interaksi terhadap kepentingan harus mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi bagaimana individu dan kelompok berinteraksi dan bernegosiasi dalam konteks sosial yang lebih luas.

Pada analisis lebih lanjut, penelitian oleh Travieso dan Costa menunjukkan bahwa opini dan kekuasaan dapat menyebar dalam jaringan sosial melalui mekanisme yang kompleks¹⁶⁷. Penelitian ini menyoroti pentingnya memahami bagaimana kekuasaan dan opini saling memengaruhi dalam konteks jaringan sosial, serta bagaimana interaksi antar individu dapat membentuk dinamika kekuasaan yang lebih besar. Teori interaksi ini harus mempertimbangkan tidak hanya hubungan antar individu, tetapi juga konteks sosial yang lebih luas di mana interaksi tersebut terjadi.

Pada konteks interaksi sosial yang lebih spesifik, penelitian oleh Tian menunjukkan bagaimana penggunaan platform komunikasi seperti WeChat dapat memperkuat hierarki kekuasaan di tempat kerja¹⁶⁸. Penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi tidak hanya memfasilitasi interaksi, tetapi juga dapat

¹⁶⁶ Marius van Dijke and Matthijs Poppe, "Striving for Personal Power as a Basis for Social Power Dynamics," *European Journal of Social Psychology* 36, no. 4 (July 2006): 537–56, <https://doi.org/10.1002/ejsp.351>.

¹⁶⁷ Gonzalo Travieso and Luciano da Fontoura Costa, "Spread of Opinions and Proportional Voting," *Physical Review E* 74, no. 3 (September 2006), <https://doi.org/10.1103/physreve.74.036112>.

¹⁶⁸ Xiaoli Tian, "An Interactional Space of Permanent Observability: WeChat and Reinforcing the Power Hierarchy in Chinese Workplaces," *Sociological Forum* 36, no. 1 (November 2020): 51–69, <https://doi.org/10.1111/socf.12662>.

memperkuat struktur kekuasaan yang ada. Penting untuk mempertimbangkan bagaimana teknologi dapat memengaruhi dinamika politik dalam interaksi sosial, serta bagaimana individu dapat menavigasi struktur kekuasaan yang ada dalam konteks teknologi.

Secara keseluruhan, teori interaksi antar aktor dalam pemilu memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana berbagai aktor berinteraksi dan berkolaborasi dalam konteks pemilihan umum. Melalui pemahaman dinamika ini, kita dapat lebih baik mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada dalam proses pemilu, serta merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas demokrasi di Indonesia.

F. Alur Pemikiran Penelitian

Peran politik Bawaslu dalam pengawasan pemilu pada pemilu serentak tahun 2019 di provinsi DKI Jakarta mengalami berbagai macam kendala dalam pelaksanaannya baik dari segi kewenangan, keterbatasan SDM, dan infrastruktur pendukung serta kerjasama dan pola komunikasi kelembagaan. Koordinasi yang kurang maksimal antar *stakeholder* pemilu karena tumpang tindih dan multitafsir aturan kepemiluan juga turut menjadi masalah. Relasi aktor dan pola hubungan pengawasan pemilu pada pemilu serentak tahun 2019 di provinsi DKI Jakarta menjadi bagian penting dalam dinamika politik kepemiluan di provinsi DKI Jakarta. Pola-pola timbal-balik antara pihak terutama yang berkaitan dengan “siapa melakukan apa dan mendapatkan apa dalam relasi kuasa kepemiluan” menjadi bagian penting dalam analisis penelitian. Penjelasan tentang “bagaimana,

dalam bentuk apa, dan kepentingan-kepentingan siapa saja yang terakomodir dalam proses pengawasan dan seperti apa hubungan yang terjadi antara relasi aktor politik dan pengawasan pemilu” dalam upaya memenangkan kontestasi pemilu serentak di Provinsi DKI Jakarta. Sejauhmana interaksi kekuasaan dengan kepentingan para aktor dalam proses pengawasan pemilu, turut dibahas secara detail dalam analisis ini.



G. Metode Penelitian

1. Desain Penelitian

Merujuk pada pendapat Green dan Ritzer (1976), penelitian disertasi ini digolongkan ke dalam ranah “penelitian kualitatif dengan menggunakan paradigma konstruktivisme”¹⁶⁹. Pada penelitian kualitatif yang menggunakan paradigma konstruktivisme, peneliti berusaha untuk memahami dan menggali

¹⁶⁹ Dan S. Green and George Ritzer, “Sociology: A Multiple Paradigm Science.,” *Contemporary Sociology* 5, no. 2 (March 1976): 210, <https://doi.org/10.2307/2063000>.

makna dari pengalaman individu atau kelompok dalam konteks sosial yang spesifik. Paradigma ini berfokus pada bagaimana individu membangun pengetahuan dan pemahaman mereka melalui interaksi dengan lingkungan dan orang lain. Penelitian kualitatif dengan pendekatan konstruktivisme sering kali melibatkan teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen, yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang subjek yang diteliti^{170;171}.

Penelitian kualitatif dengan pendekatan konstruktivisme menggunakan metode studi kasus dan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan observasi, yang mencerminkan bagaimana individu dalam organisasi membangun makna dan pemahaman mereka terhadap peran komunikasi dalam mendukung operasi tertentu¹⁷². Penelitian kualitatif, sering kali peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data. Hal ini berarti bahwa peneliti harus mampu menjaga objektivitas dan reflektivitas dalam proses penelitian. Peneliti menunjukkan bagaimana pendekatan fenomenologi dapat digunakan untuk memahami pengalaman individu dalam konteks tertentu, di mana peneliti berusaha untuk menggali makna yang terkandung dalam pengalaman tersebut¹⁷³. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip konstruktivisme, yang menekankan pentingnya pemahaman subjektif dalam membangun pengetahuan.

¹⁷⁰ Dita Prima Juwita, "Kreativitas Komunikasi Divisi Humas Polri Dalam Mendukung Operasi Ketupat Tahun 2022," *Jurnal Sosial Teknologi* 3, no. 3 (March 2023): 167–73, <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i3.643>.

¹⁷¹ Zuchri Abdussamad, "Buku Metode Penelitian Kualitatif," January 2022, <https://doi.org/10.31219/osf.io/juwxn>.

¹⁷² Prima Juwita, "Kreativitas Komunikasi Divisi Humas Polri Dalam Mendukung Operasi Ketupat Tahun 2022."

¹⁷³ Abdussamad, "Buku Metode Penelitian Kualitatif."

Secara keseluruhan, penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivisme memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana individu membangun pengetahuan dan pemahaman mereka dalam konteks sosial yang spesifik. Melalui teknik pengumpulan data yang beragam dan analisis yang mendalam, peneliti dapat menggali makna dan pengalaman yang mungkin tidak terlihat dalam pendekatan penelitian kuantitatif. Pendekatan ini sangat berharga dalam memahami kompleksitas pengalaman manusia dan bagaimana pengalaman tersebut membentuk pengetahuan dan pemahaman individu.

Pada penelitian ini, seperti asumsi dasar dari kenyataan yang dikaji (*aspek ontologi*) dikatakan bahwa pengawasan merupakan suatu kenyataan yang merupakan hasil konstruksi mental para individu-individu yang bersifat subjektif dan beragam (*multiple*). Pengawasan di sini dimaksudkan sebagai serangkaian tindakan pengawasan yang berfokus pada upaya pencegahan dan penindakan yang digunakan sebagai sarana dalam menyelesaikan masalah-masalah kepemiluan. Selanjutnya untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat terhadap kenyataan yang dipelajari (*aspek epistemologi*) peneliti menelusuri berbagai literatur sebagai karya ilmiah dari para ahli terkait isu yang diteliti. Penelusuran berbagai literatur dari para ahli terkemuka oleh peneliti dijadikan acuan untuk melakukan konstruksi sendiri terhadap isu penelitian yang dikaji yakni konstruksi teoritis tentang peran pengawasan dan interaksi kepentingan antar aktor dalam pemilu serentak tahun 2019 di Provinsi DKI Jakarta.

Penggunaan paradigma tersebut memungkinkan peneliti untuk mengerti dan memahami fokus masalah yang dikaji yakni peran pengawasan dan interaksi

kepentingan antar aktor dalam pemilu serentak tahun 2019 di Provinsi DKI Jakarta. Melalui cara ini memungkinkan peneliti untuk melakukan kritik terhadap konsep dan teori tentang pengawasan pemilu, untuk kembali dipertegas bangunan teoritisnya dalam menata pengawasan pemilu yang diperankan oleh Bawaslu.

Penelitian kualitatif pada penelitian ini digunakan untuk memahami fenomena tentang obyek penelitian yang mengarah pada penyusunan teori ilmiah berdasarkan data, pada konteks penelitian ini menemukan gambaran model teoritik pengawasan pemilu. Hal demikian sejalan dengan pendapat Strauss dan Corbin, sebagai berikut:

“qualitative methods can be used to uncover and understand what lies behind any phenomenon about which little is yet known... qualitative methods can give the indicate details if phenomenon that are difficult to convey with quantitative methods”¹⁷⁴.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini relevan untuk menggunakan metode penelitian kualitatif, terutama dilihat dari tipe permasalahan dan tujuan penelitian. Menurut Creswell, “pendekatan kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan”¹⁷⁵. Bagi Sherman dan Webb, pendekatan kualitatif menunjuk pada perhatian

¹⁷⁴ Juliet Corbin and Anselm Strauss, *Basics of Qualitative Research (3rd Ed.): Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory* (SAGE Publications, Inc., 2008), <https://doi.org/10.4135/9781452230153>.

¹⁷⁵ J.W. Creswell and J.D. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (SAGE Publications, 2017), <https://books.google.co.id/books?id=335ZDwAAQBAJ>.

langsung terhadap pengalaman karena pengalaman ini “hidup”, “dirasakan”, serta “dialami”¹⁷⁶.

Penjelasan yang dikemukakan pada latar belakang penelitian serta pokok dan rumusan permasalahan juga tujuan penelitian sejalan dengan apa yang dikatakan Creswell serta Sherman dan Webb. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti meyakini bahwa melalui pendekatan penelitian kualitatif, tujuan penelitian dapat tercapai.

2. Sumber dan Jenis Data

Merujuk pada pendapat Creswell, “data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”¹⁷⁷. Oleh karena itu, jenis data dalam penelitian ini dibagi kedalam kata-kata, tindakan, dan sumber data tertulis. Data utama dalam bentuk kata-kata, peneliti peroleh melalui wawancara langsung dari informan yang ditetapkan dalam penelitian ini, sedangkan dalam bentuk tindakan dan dokumen, peneliti peroleh melalui observasi langsung di lapangan yakni peneliti mengikuti dan mengamati peran pengawasan dan interaksi kepentingan antar aktor dalam pemilu serentak tahun 2019 di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan jenis dan sumbernya, peneliti menggunakan dua jenis data yaitu: “data primer dan data sekunder”. Data primer diperoleh melalui informan dan narasumber. Data sekunder terdiri dari dokumen-dokumen resmi yang berupa relevansi dan keterkaitan informasi terhadap penelitian ini.

¹⁷⁶ R.R. Sherman and R.B. Webb, *Qualitative Research in Education: Focus and Methods*, Disability, Handicap, and Life Chances Series (Falmer Press, 1988), https://books.google.co.id/books?id=J1rZ_q1BrEMC.

¹⁷⁷ Creswell and Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.

3. Pemilihan Informan

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dalam penentuan informan. Teknik *purposive sampling* adalah “teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu”¹⁷⁸. Teknik *purposive sampling* digunakan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang peran pengawasan dan interaksi kepentingan antar aktor dalam pemilu serentak tahun 2019 di Provinsi DKI Jakarta. Metode ini tidak memerlukan atau tidak bermaksud untuk menggeneralisasi apa pun dari kasus tersebut, karena sampel tidak diambil secara *random*, hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan ke populasi. *Purposive sampling* meningkatkan nilai informasi yang dikumpulkan dari sampel yang lebih kecil. Pada fase pengumpulan data awal, peneliti mencari informan, kelompok, tempat, atau peristiwa penting yang memiliki informasi yang signifikan, dan sub-sub unit dipilih untuk kegiatan analisis. Sampel-sampel ini dapat dipilih karena mereka-lah agaknya yang mempunyai pengetahuan banyak dan informatif mengenai fenomena yang sedang diinvestigasi oleh peneliti.

Berdasarkan kredibilitas, kompetensi, dan kepakaran mereka, serta sebagai manifestasi dari jabatan, kedudukan, dan keahlian mereka sebagai narasumber, informan dalam penelitian ini dianggap mampu memberikan informasi yang relevan dengan substansi data dan informasi tentang subjek penelitian. Penetapan informan dalam penelitian ini, dilakukan dengan pertimbangan: (a) kedudukan dan objektivitas data yang diberikan oleh Informan sebagai data yang dapat dipertanggungjawabkan dari aspek validitas dan

¹⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

reabilitas; dan (b) penetapan informan dalam penelitian ini berdasarkan pada teknik *purposive sampling* dengan dasar pertimbangan bahwa informan yang ditetapkan oleh peneliti adalah orang yang mengetahui persis masalah dan memahami konteks fenomena yang diteliti.

Tabel 1.1 Jumlah Informan Penelitian

No.	Unit	Jumlah
1.	Bawaslu	13
2.	KPU	2
3.	Partai Politik	3
4.	Masyarakat (Pemilih)	2
5.	Pemerintah	3
6.	Gakkumdu	1
Jumlah		24

Sumber: Data di olah peneliti, 2024.

4. Instrumen Penelitian

Berdasarkan temuan yang dilakukan pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa alat/instrumen penelitian. Alat/instrumen penelitian yang digunakan sebagai pengumpul data, menggunakan alat bantu observan (peneliti) dalam penelitian ini. Instrument tambahan berupa alat pengumpulan data yang diperlukan juga digunakan untuk mendapatkan informasi dari subjek penelitian tentang desain penentuan Problematika Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Provinsi DKI Jakarta. Proses pembuatan instrumen harus tetap mengacu pada pembuatan metode ilmiah, yaitu: analisis aspek-aspek penelitian, pembuatan kisi-kisi, pembuatan kisi-kisi menjadi instrumen, dan pengujian yang mencakup interpretasi antara fakta lapangan dan hasil wawancara dengan informan yang ditunjuk. Pengujian instrumen dilakukan melalui proses bimbingan dengan *promotor* dan *co-promotor*. Aspek keabsahan instrumen penelitian digunakan sebagai kontruksi dan isi dari hasil penelitian. Kepastian keabsahan ini, para ahli

diminta untuk memberikan umpan balik, dalam hal ini melalui bimbingan dengan *promotor* dan *co-promotor*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Menurut Sugiyono (2017), pengumpulan data dapat dilakukan dalam: (i) berbagai *setting*, (ii) berbagai sumber, dan (iii) berbagai cara¹⁷⁹. Terkait hal ini, dijelaskannya lebih lanjut sebagai berikut:

“Bila dilihat dari *setting*-nya, data dapat dikumpulkan pada *setting* alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi, dan gabungan keempatnya”¹⁸⁰.

Data yang digunakan pada penelitian ini dikumpulkan peneliti pada *setting* alamiah yang terkait segala hal yang bersangkutan paut dengan Problematika Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Provinsi DKI Jakarta. Melalui *setting* pengumpulan data tersebut diharapkan akan diperoleh data yang komprehensif guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Berdasarkan dari sumber datanya, data dalam penelitian ini dikumpulkan peneliti dengan bersumber pada sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai sumber data yang langsung diperoleh peneliti di lapangan berupa hasil wawancara mendalam (*in depth interview*) dari berbagai informan. Sementara sumber sekunder dimaksudkan

¹⁷⁹ Sugiyono.

¹⁸⁰ Sugiyono.

sebagai sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber yang tidak langsung berupa data dari hasil penelusuran berbagai literatur dan dokumen terkait isu pokok penelitian yang dilakukan peneliti. Sementara di lihat dari caranya, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Tujuan digunakannya teknik wawancara dalam penelitian ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana informan diminta pendapat dan ide-idenya terkait isu penelitian yaitu Problematika Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Provinsi DKI Jakarta. Wawancara secara bebas dilakukan peneliti terhadap informan baik dengan cara *face to face* (tatap muka langsung) maupun dengan perantara media komunikasi. Hal yang mendukung kegiatan wawancara ini, peneliti terlebih dahulu menyiapkan instrumen penelitian berupa buku catatan, *tape recorder*, dan *camera* yang digunakan untuk mencatat, merekam, dan mendokumentasikan aktivitas wawancara dengan sumber data.

Selanjutnya dalam teknik dokumentasi, peneliti mengumpulkan bahan tertulis melalui studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*), baik berupa tulisan-tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari ahli-ahli ternama dan kredibel. Pengumpulan dokumen ini dilakukan untuk mengecek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam. Oleh karena itu, teknik dokumentasi ini merupakan pelengkap dari penggunaan teknik *in depth interview* dalam penelitian.

6. Pengujian Keabsahan Data

Keterjaminan validitas (kesahihan), objektivitas, dan keterandalan dari data yang terkumpul baik melalui teknik wawancara mendalam maupun studi dokumen/kepuustakaan, dilakukan dengan teknik pemeriksaan triangulasi. Pada penelitian ini digunakan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dan metode dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan cek ulang antara sumber data dan metode yang satu dengan data lainnya. Teknik ini dilakukan untuk memperkuat data, untuk membuat peneliti yakin terhadap kebenaran dan kelengkapan data. Teknik ini dilakukan secara terus menerus sampai peneliti puas dengan datanya, sampai yakin atas validitasnya data.

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif menggunakan tahapan keabsahan menurut Creswell yang terbagi dua bagian yaitu keabsahan internal dan keabsahan eksternal¹⁸¹. Pada penelitian ini, digunakan kepastian keabsahan internal, dapat dibuatkan strategi-strategi yang dapat dilakukan adalah: triangulasi data, pemeriksaan oleh anggota atau informan yang berperan sebagai pemeriksa, pengamatan jangka panjang, dan berulang di lokasi penelitian.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data dari hasil penelitian menjadi informasi yang nantinya dapat digunakan dalam mengambil

¹⁸¹ Creswell and Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.

kesimpulan. Adapun tujuan dari analisis data ialah untuk mendeskripsikan data sehingga dapat dipahami, lalu untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan mengenai karakteristik permasalahan yang diteliti.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis kualitatif Miles dan Huberman¹⁸². Pada model ini, data dianalisis secara siklus ke dalam tiga tahap, yaitu:

“Pertama, Kodifikasi Data, yaitu peneliti melakukan pengkodean data, dimana peneliti memberikan nama atau penamaan terhadap hasil penelitian. Hasil penamaan diperoleh dari tema-tema atau klasifikasi dari hasil penelitian, setelah itu peneliti memberikan perhatian khusus kepada tema-tema yang penting sesuai dengan isu yang hendak dijawab, kemudian peneliti menginterpretasikan tema-tema penting tersebut. Kedua, Penyajian Data, yaitu tahapan analisis dimana peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan. Ketiga, Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi, yaitu tahap dimana peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Ini adalah interpretasi peneliti atas temuan dari suatu wawancara atau sebuah dokumen. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek kembali kesahihan interpretasi dengan cara mengecek ulang proses coding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan”^{183;184}.

Setelah tahap ketiga ini dilakukan, maka peneliti telah memiliki temuan penelitian berdasarkan analisis data yang telah dilakukan terhadap suatu hasil wawancara mendalam atau sebuah dokumen. Kegiatan interpretasi data dalam penelitian ini menggunakan kombinasi *metode interpretasi strukturalisme* dan *metode intrerpretasi hermanetik*. Pada metode strukturalisme, interpreter (peneliti) menelaah kedudukan sesuatu dalam rangkaian hal-hal, dalam hal ini adalah rangkaian kata-kata, frasa, dan kalimat. Sementara dalam metode

¹⁸² Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, Second (London: Sage Publication, 1994).

¹⁸³ Miles and Huberman.

¹⁸⁴ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: Rajawali Press, 2016).

hermanetik, peneliti menafsirkan data atau informasi yang diperolehnya berdasarkan pengetahuannya yang bersumber dari bahan bacaan atau studi pustaka.

Peneliti menginterpretasikan data yang diperoleh dengan bantuan pengetahuan teoritis dan konseptual. Penggunaan kombinasi dari kedua metode interpretasi data ini dilakukan dalam dua tahapan interpretasi data, yaitu tahap pertama peneliti melakukan interpretasi teks dengan metode strukturalisme, kemudian tahap kedua dilanjutkan dengan interpretasi data dengan metode hermeneutik.

Peneliti dapat menyaring kumpulan data kompleks menjadi wawasan bermakna yang berkontribusi pada konstruksi kerangka teoritis yang kuat berdasarkan bukti empiris. Peran pengawasan dan interaksi kepentingan antar aktor dalam pemilu serentak tahun 2019 di Provinsi DKI Jakarta menjadi fokus studi dalam penelitian disertasi ini yaitu terkait 5 (lima) fokus pengawasan, seperti Pemutakhiran Data Daftar Pemilih Tetap (DPT), Pembatasan Terhadap Calon Legislatif Mantan Narapidana, Kampanye di Institusi Pendidikan yang Melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), Praktik Politik Uang Dalam Kampanye, dan Pemenuhan Keterwakilan 30% Perempuan Dalam Partai Politik. Kelima fokus studi tersebut melibatkan interaksi antar aktor seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum), Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu), Pemerintah, Partai Politik, dan Masyarakat. Berikut adalah tabel *Focused Study* yang menjadi tema dalam penelitian ini:

Tabel 1.2 Focused Study

Tema	Focus
Pengawasan Pemilu	• Pemutakhiran Data Daftar Pemilih Tetap • Aktor dalam Pembatasan Terhadap Calon Legislatif Mantan Narapidana • Kampanye di Institusi Pendidikan yang Melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) • Praktik Politik Uang Dalam Kampanye • Pemenuhan Keterwakilan 30% Perempuan Dalam Partai Politik
Interaksi Kepentingan Antar Aktor Dalam Pengawasan Pemutakhiran Data Daftar Pemilih Tetap (DPT)	• Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) • KPU (Komisi Pemilihan Umum) • Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) • Pemerintah • Partai Politik • Masyarakat
Interaksi Kepentingan Antar Aktor Dalam Pengawasan Pembatasan Terhadap Calon Legislatif Mantan Narapidana	• Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) • KPU (Komisi Pemilihan Umum) • Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) • Pemerintah • Partai Politik • Masyarakat
Interaksi Kepentingan Antar Aktor Dalam Pengawasan Kampanye di Institusi Pendidikan yang Melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN)	• Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) • KPU (Komisi Pemilihan Umum) • Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) • Pemerintah • Partai Politik • Masyarakat
Interaksi Kepentingan Antar Aktor Dalam Pengawasan Praktik Politik Uang Dalam Kampanye	• Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) • KPU (Komisi Pemilihan Umum) • Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) • Pemerintah • Partai Politik • Masyarakat
Interaksi Kepentingan Antar Aktor Dalam Pengawasan Keterwakilan 30% Perempuan Dalam Partai Politik	• Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) • KPU (Komisi Pemilihan Umum) • Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) • Pemerintah • Partai Politik • Masyarakat

Sumber: Data di olah peneliti, 2024.

Berdasarkan tabel tersebut, peneliti melakukan proses yang kompleks dan multifaset yang memerlukan keterampilan analitis yang baik, pemahaman kontekstual, dan kesadaran akan bias. Peneliti dapat mengidentifikasi,

menghubungkan, dan menyusun tema-tema yang muncul dari data, yang pada gilirannya dapat memberikan wawasan yang berharga tentang fenomena yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan laporan penelitian dalam bentuk disertasi ini memiliki enam bab dengan sistematika berikut ini:

Bab I. PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang fenomena penelitian diikuti dengan penegasan permasalahan melalui rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kerangka teori yang digunakan, dan alur pemikiran penelitian serta metode penelitian yang digunakan. Bab ini juga sebagai pengantar sekaligus pemberi arah bagi bab-bab selanjutnya.

Bab II. GAMBARAN UMUM DAN DESKRIPSI INFORMAN

Bab ini menjelaskan uraian tentang gambaran umum objek yang digunakan pada penelitian, dan deskripsi institusi asal informan penelitian (Bawaslu, KPU, Gakkumdu, Pemerintah, Partai Politik, dan Masyarakat).

Bab III. EKSISTENSI BAWASLU DALAM DESAIN PENGAWASAN PEMILU DI INDONESIA

Bab ini menjelaskan tentang urgensi kehadiran pengawas pemilu dalam penyelenggaraan pemilu, desain pengawasan pemilu dalam konstitusi

dan undang-undang pemilu, serta konsolidasi kelembagaan bawaslu dalam mengawal pemilu.

Bab IV. PERAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019 DI PROVINSI DKI JAKARTA

Bab ini menjelaskan peran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam peran pengawasan terhadap pemutakhiran data daftar pemilih tetap (DPT), pembatasan terhadap calon legislatif mantan narapidana, kampanye di institusi pendidikan yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN), praktik politik uang dalam kampanye, dan pemenuhan keterwakilan 30% perempuan dalam partai politik selama pemilu serentak tahun 2019 di Provinsi DKI Jakarta.

Bab V. INTERAKSI KEPENTINGAN ANTAR AKTOR DALAM PENGAWASAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DI PROVINSI DKI JAKARTA

Bab ini menjelaskan tentang interaksi kepentingan antar aktor dalam pengawasan pemilu terhadap pemutakhiran data daftar pemilih tetap (DPT), pembatasan terhadap calon legislatif mantan narapidana, kampanye di institusi pendidikan yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN), praktik politik uang dalam kampanye, dan pemenuhan keterwakilan 30% perempuan dalam partai politik selama pemilu serentak tahun 2019 di Provinsi DKI Jakarta.

Bab VI. PENUTUP

Bab ini menyajikan tiga hal penting sebagai bagian akhir dari laporan penelitian disertasi yakni kesimpulan, implikasi teori, dan saran/rekomendasi dari hasil penelitian disertasi ini

